



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN
2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dapat dilaksanakan. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan untuk jangka waktu lima tahun, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sekaligus menjadi acuan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan di Kabupaten Grobogan. Keberadaan Rencana Strategis ini sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan kesehatan di Kabupaten Grobogan.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga Negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kesehatan adalah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga Negara.

SPM akan berfungsi sebagai instrument untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 juga mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298), sehingga arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dengan adanya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Surat Inspektorat Kabupaten Grobogan Nomor 700/118/Sek/2022 tanggal 14 Pebruari 2022 tentang Resume Hasil Reviu Rencana Srategis Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 ini dapat tersusun berkat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Kami juga menyadari bahwa dokumen Rencana Strategis masih belum sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Pembangunan kesehatan pada masa-masa mendatang.

Harapan kami dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 ini pembangunan di bidang kesehatan lebih optimal dan dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga cita-cita untuk mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi bagi masyarakat Kabupaten Grobogan sesuai visi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan:

***“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing,
Beriman dan Berbudaya”***



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Yang menjadi cita-cita bersama segenap unsur masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat segera terwujud. Semoga upaya kita mendapatkan Rahmad, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin

Purwodadi, 20 Juni 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN



dr. SLAMET WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640627 198910 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN.....	II-14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.....	II-14
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.....	II-39
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.....	II-58
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.....	II-127
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI).....	III-133
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah... III-133	
3.2 Telaah Visi, Misi Dan Kebijakan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Serta Pokok Pikiran Dewan.....	III-139
3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.....	III-144
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-152
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-157
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-159
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-159
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-159



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-170
	5.1 Strategi.....	V-170
	5.2 Arah Kebijakan.....	V-171
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-174
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-180
	7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	VII-180
	7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	VII-185
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-188
	8.1 Pedoman Transisi.....	VIII-188
	8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	VIII-188
LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.....	I-4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.....	II-39
Gambar 2.2	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun).....	II-59
Gambar 2.3	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Tahun).....	II-60



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	II-40
Tabel 2.2	Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	II-40
Tabel 2.3	Proyeksi Kebutuhan Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	II-43
Tabel 2.4	Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2020.....	II-52
Tabel 2.5	Distribusi Tenaga Kesehatan (PNS/CPNS/PTT) menurut Tingkat Golongan di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2020.....	II-54
Tabel 2.6	Daftar Jenis Barang/Alat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2020.....	II-54
Tabel 2.7	Rekapitulasi Kondisi Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2020.....	II-57
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.....	II-62
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.....	II-65
Tabel 2.10	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020.....	II-66
Tabel 2.11	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 – 2026	II-125
Tabel 3.1	Telaah Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Misi.....	III-143
Tabel 3.2	Telaah Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Renstra Kementerian RI Tahun 2020 – 2024.....	III-149
Tabel 3.3	Telaah Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Renstra Dinkes Provinsi Jateng dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.....	III-151
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.....	IV-161
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.....	V-172



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026.....	VII-182
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan 2021- 2026.....	VII-185



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan adalah dokumen perencanaan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 ayat 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun. Dengan demikian, fungsi Renstra adalah menyatukan pandangan dan langkah seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, selain mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021 – 2026, juga mengakomodir ide dasar visi, misi dan strategi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024, pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan serta *Sustainable Development Goal's (SDG's)*.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menggunakan penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis terjadi perubahan indikator tingkat sub kegiatan. Pelaksanaan dari Kepmendagri ini menyebabkan perubahan indikator pada tingkat kegiatan / sub kegiatan. Terbitnya regulasi baru Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari Kabupaten Grobogan serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug Kabupaten Grobogan berpengaruh pada perubahan nomenklatur yang ada dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD sebagaimana dimaksud diatas, Bupati dan Wakil Bupati terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021-2026 yakni **Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya**. Adapun rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana;
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing;
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan disusun dengan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

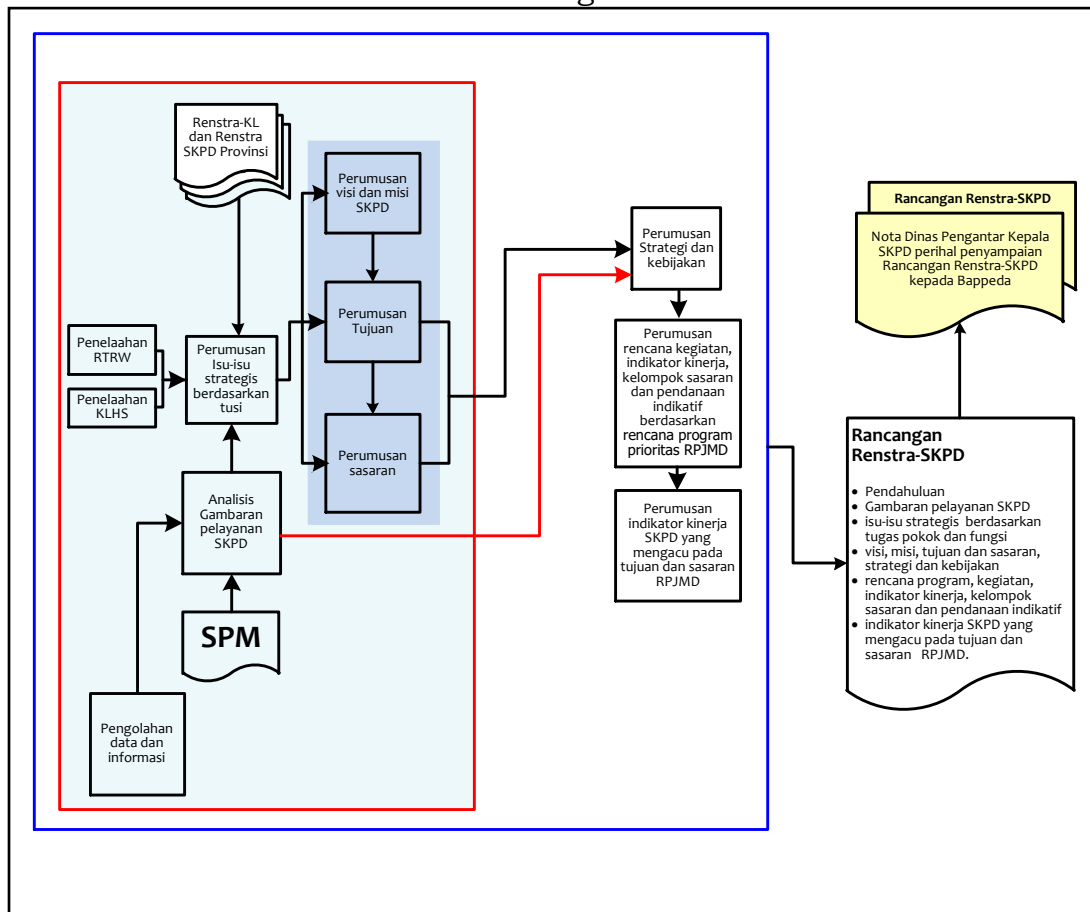
Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Kesehatan kabupaten Grobogan dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Grobogan



Hubungan Renstra Perangkat Daerah (PD) Dinas Kesehatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya sebagai berikut:

1. Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis;
2. Penentuan program dan kegiatan pokok pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2021 - 2026;
3. Rencana Strategis Dinas Kesehatan mengakomodasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, terutama mengenai indikator kinerja kunci outcome bidang kesehatan;
4. Bahwa target Rencana Strategis berdasar kepada Stándar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sedangkan SPM tersebut mengacu



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

kepada : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

5. Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Undang undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
31. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2020-2024;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
52. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
53. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
54. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari Kabupaten Grobogan;
55. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug Kabupaten Grobogan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Grobogan agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Sebagai acuan bagi jajaran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program dan tolok ukur penilaian kinerja pembangunan kesehatan selama lima tahun.
- c. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan pada khususnya dan pembangunan Kabupaten Grobogan pada umumnya.
- d. Sebagai bahan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengambil keputusan pembangunan kesehatan.
- e. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi institusi kesehatan, institusi pendidikan, dan institusi lain serta masyarakat untuk berperan secara aktif dalam pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaah visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesehatan, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu strategis.



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bab V Strategi dan Kebijakan

Memuat Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 2, disebutkan Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe A, Inspektorat Tipe A, Dinas Daerah dan Badan Daerah. Adapun Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan Tipe A.

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari UPTD Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit, tata kelola Puskesmas dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Eselon II, Eselon III, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Fungsional Tertentu di Dinas Kesehatan

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok:

Kepala dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan, merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bidang kesehatan dan memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan administrasi dan program Dinas, UPTD serta pembinaan dan pengawasan Jabatan Fungsional.



b. Fungsi:

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan;
- 3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan;
- 4) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan;
- 5) Pengelolaan kesekretariatan dinas;
- 6) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas:

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:

- 1) Merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
- 2) Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- 4) Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
- 5) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 7) Menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
- 8) Menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.



- 9) Merumuskan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 10) Melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 11) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 12) Menyelenggarakan pembinaan fungsional terhadap unit-unit organisasi di lingkup Dinas;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- 14) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- 15) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 16) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

a. Tugas Pokok:

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga,



protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

b. Fungsi:

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan suratmenyurat;
- 4) Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- 5) Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- 6) Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Uraian Tugas:

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:

- 1) Menyusun program kegiatan sekretariat pada dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, kebudayaan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, administrasi



- umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
 - 7) Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Budaya Kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - 9) Mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
 - 10) Menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - 11) Melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - 12) Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum, dan Subbagian Keuangan sebagai bahan evaluasi;
 - 13) Mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang kesehatan;
 - 14) Mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang kesehatan;



- 15) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- 16) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 17) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas Pokok:

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat.

b. Fungsi:

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas:

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:



- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan bidang kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan olah raga;
- 7) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan olah raga;
- 8) Menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan olah raga;
- 9) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan olah raga;
- 10) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- 12) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.



4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas Pokok:

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

b. Fungsi:

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas:

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;



- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan tanggap darurat bencana dan pemantauannya;
- 7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan tanggap darurat bencana dan pemantauannya;
- 8) Menyiapkan bahan dan merancang perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi,
- 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan tanggap darurat bencana dan pemantauannya;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- 12) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



a. Tugas Pokok:

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang.

b. Fungsi:

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas:

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan bidang pelayanan kesehatan dan penunjang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;



- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk pelayanan kesehatan penunjang dan mutu pelayanannya;
- 7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk pelayanan kesehatan penunjang dan mutu pelayanannya;
- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk pelayanan kesehatan penunjang dan mutu pelayanannya;
- 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk pelayanan kesehatan penunjang dan mutu pelayanannya;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- 12) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas Pokok:

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,



pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan.

b. Fungsi:

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang sumber daya kesehatan;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sumber daya kesehatan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas:

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan bidang sumber daya kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pembiayaan kesehatan, sertifikasi, perizinan dan akreditasi, dan sumber daya manusia kesehatan;



- 7) Menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan;
- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pembiayaan kesehatan, sertifikasi, perizinan dan akreditasi, dan sumber daya manusia kesehatan;
- 9) Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan kesehatan, sertifikasi, izin/rekomendasi perizinan dan akreditasi, serta sumber daya manusia kesehatan;
- 10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pembiayaan kesehatan, sertifikasi, izin/rekomendasi perizinan dan akreditasi, serta sumber daya manusia kesehatan;
- 11) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 12) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- 13) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

a. UPTD Puskesmas

UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) Tugas Pokok:

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang UPTD, penyusunan rencana kegiatan UPTD, melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bidang puskesmas.

2) Fungsi:

UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- (a) Penyusunan program kerja di bidang kesehatan;
- (b) Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- (c) Pelaksanaan program pembangunan berwawasan kesehatan;
- (d) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;



- (e) Pelaksanaan pelayanan kesehatan strata pertama; dan
- (f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Uraian Tugas Jabatan:

Uraian tugas jabatan Kepala UPTD Puskesmas terdiri dari:

- (a) Mmenyusun program kerja UPTD Puskesmas berdasarkan program kerja dinas serta hasil evaluasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- (b) Menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas;
- (c) Mengembangkan kemampuan teknis dan operasional;
- (d) Menyusun konsep pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta membina dan mengembangkan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya;
- (e) Menyelenggarakan pelayanan upaya kesehatan wajib yang terdiri dari Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak serta KB, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Pengobatan;
- (f) Menyelenggarakan pelayanan upaya kesehatan pengembangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada di puskesmas dengan kemampuan puskesmas yang meliputi Kesehatan Sekolah, Kesehatan Olah Raga, Perawatan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Kerja, Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Mata, Kesehatan Usia Lanjut, Pembinaan Pengobatan Tradisional dan Rehabilitasi Medik serta kesehatan haji;
- (g) Menyelenggarakan pelayanan penunjang pemeriksaan sesuai dengan kemampuan puskesmas antara lain laboratorium medis, laboratorium kesehatan masyarakat, radiologi, *Ultrasonografi* (USG), *Elektrocardiogram* (ECG), dan lain sebagainya;
- (h) Memberikan petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar;
- (i) Melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan UPTD Puskesmas, penyusunan data dan pelaporan;
- (j) Menyusun rencana kegiatan operasional program Puskesmas dalam bentuk *Plan Of Action* (POA) yang dibuat satu tahun sekali dalam rangka manajemen Puskesmas;
- (k) Mengembangkan partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam bidang kesehatan;



- (l) Mewujudkan dan membina upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- (m) Memberikan masukan kepada pengambil keputusan tingkat kecamatan perlunya melakukan pembangunan yang mempertimbangkan aspek kesehatan;
- (n) Melaksanakan pertemuan staf secara berkala dalam rangka membahas ketersediaan sumber daya, masalahmasalah program kesehatan guna mencari pemecahannya;
- (o) Memberikan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
- (p) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (q) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan untuk melaksanakan tugas; dan
- (r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. UPTD Gudang Farmasi

UPTD Gudang Farmasi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) Tugas Pokok:

Kepala UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas di UPTD Gudang Farmasi dan menyelenggarakan kegiatan kefarmasian.

2) Fungsi:

UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi:

- (a) Penyusunan program kerja di bidang kesehatan dan kefarmasian;
- (b) Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kefarmasian;
- (c) Pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan lainnya ke UPTD Puskesmas; dan
- (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Uraian Tugas Jabatan:

Uraian tugas jabatan Kepala UPTD Gudang Farmasi terdiri dari:

- (a) Menyusun program kerja UPTD Gudang Farmasi;



- (b) Menyusun rencana kerja berdasarkan program kerja dinas serta evaluasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- (c) Melaksanakan kegiatan yang meliputi: menerima, menyimpan, dan mendistribusikan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
- (d) Melakukan pengecekan dan pemeliharaan obat dan sarana pada Gudang Farmasi yang berkaitan dengan obat-obatan agar obat-obatan tidak rusak dan kadaluarsa;
- (e) Menghentikan distribusi obat kadaluarsa, rusak dan melakukan pemusnahan obat sesuai usulan UPTD Puskesmas;
- (f) Melakukan kegiatan administrasi obat-obatan guna mengetahui jumlah obat yang masuk dan keluar;
- (g) Mengatur pengelolaan obat di Gudang Farmasi dengan penempatan yang baik dengan sistem *First In First Out (FIFO) / First Expire First Out (FEFO)*;
- (h) Melaksanakan pengawasan mutu obat sehingga obat aman dipakai;
- (i) Melakukan pengendalian dan pengawasan obat di UPTD Puskesmas dan jaringannya;
- (j) Melaksanakan pelaporan persediaan dan pemakaian obat di UPTD Gudang Farmasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- (k) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- (l) Memberikan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan; dan
- (m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) Tugas Pokok:

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.

2) Fungsi:

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- (a) Penyusunan program kerja di bidang kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat;



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

- (b) Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan laboratorium yang meliputi: Laboratorium Air, Laboratorium Klinis dan Laboratorium Kesehatan lainnya; dan
- (c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Uraian Tugas Jabatan:

Uraian tugas jabatan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- (a) Menyusun program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- (b) Menyusun rencana kegiatan operasional pelayanan laboratorium kesehatan berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi;
- (c) Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium air, laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lainnya;
- (d) Melaksanakan sosialisasi program laboratorium kesehatan masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait;
- (e) Melakukan koordinasi dengan instansi/unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Laboratorium kesehatan;
- (f) Melaksanakan pelaporan rutin dan insidentil program-program laboratorium kesehatan masyarakat yang menjadi tugasnya;
- (g) Mengendalikan tugas bawahan dalam pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
- (h) Memberikan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
- (i) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- (j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

a. UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 44 ayat (7), dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata hubungan, dan pengelolaan keuangan rumah sakit daerah diatur dalam Peraturan Presiden. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 121, dinyatakan bahwa penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan



Pemerintah tersebut berlaku. Selain itu, pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa UPTD Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Namun demikian, sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Hal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah pada angka 3 dinyatakan bahwa rumah sakit dapat menggunakan struktur kelembagaan yang ada saat ini sampai ditetapkannya Peraturan Presiden tentang kelembagaan rumah sakit daerah.

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dipimpin oleh Direktur UOBK RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) Tugas Pokok:

Direktur UOBK RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi mempunyai tugas pokok Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2) Fungsi:

UOBK RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi:

- (a) Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- (b) Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, urusan umum dan kepegawaian RSUD;
- (c) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- (d) Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- (e) Penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;



- (f) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup RSUD; dan
- (g) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3) Uraian Tugas Jabatan:

Uraian tugas jabatan Direktur UOBK RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan terdiri dari:

- (a) Menyusun rencana kerja RSUD berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- (b) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- (c) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup RSUD;
- (d) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan RSUD;
- (e) Melaksanakan operasional RSUD;
- (f) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- (g) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- (h) Menetapkan pedoman kerja dan Standar Operasional Prosedur di lingkup RSUD
- (i) Melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan pada RSUD;
- (j) Mengelola manajemen keuangan dan sumber daya RSUD;
- (k) Mengoordinasikan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya;
- (l) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah/instansi terkait untuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD;
- (m) Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah serta urusan umum di lingkup RSUD;
- (n) Menyusun Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi serta menetapkan indikator kinerja kegiatan RSUD;



- (o) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan RSUD;
- (p) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- (q) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (r) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- (s) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Susunan Organisasi UOBK RSUD

Susunan organisasi UOBK RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi terdiri dari:

- (a) Direktur;
- (b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - (1) Bagian Umum, membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - (2) Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a. Subbagian Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - b. Subbagian Perbendaharaan; dan
 - c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
 - (3) Bagian Bina Program, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan Program dan Pengembangan Rumah Sakit;
 - b. Subbagian Kerjasama, Promosi dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Subbagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Pelaporan.
- (c) Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - (1) Bidang Pelayanan Medik, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap dan Sarana Prasarana Medik.



- (2) Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan:
 - a. Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan
- (3) Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik ; dan
 - b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
- (d) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- (e) Unit Organisasi Pendukung

5) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. RSUD dapat membentuk Kelompok Jabatan fungsional.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang dan/atau Kepala Subbagian dan/atau Kepala Seksi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

b. UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian jabatan dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah dinas rumah sakit umum daerah



kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug.

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug dipimpin oleh Direktur UOBK RSUD) kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) Tugas Pokok:

Direktur UOBK RSUD kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2) Fungsi:

UOBK RSUD kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi:

- (a) Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- (b) Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, urusan umum dan kepegawaian RSUD;
- (c) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- (d) Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- (e) Penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- (f) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup RSUD; dan
- (g) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3) Uraian Tugas Jabatan:

Uraian tugas jabatan Direktur UOBK RSUD kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug Kabupaten Grobogan terdiri dari:

- (a) Menyusun rencana kerja RSUD berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- (b) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;



- (c) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup RSUD;
- (d) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan RSUD;
- (e) Melaksanakan operasional RSUD;
- (f) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- (g) Menetapkan pedoman kerja dan Standar Operasional Prosedur di lingkup RSUD;
- (h) Melaksanakan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan pada RSUD;
- (i) Mengelola manajemen keuangan dan sumber daya RSUD;
- (j) Mengoordinasikan pemungutan pendapatan asli Daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya;
- (k) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat Daerah/ instansi terkait untuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD;
- (l) Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah serta urusan umum di lingkup RSUD;
- (m) Menyusun Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi serta menetapkan indikator kinerja kegiatan RSUD;
- (n) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan RSUD;
- (o) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- (p) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan, baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (q) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan



- (r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Susunan Organisasi UOBK RSUD

Susunan organisasi UOBK RSUD kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug terdiri dari:

- (a) Direktur;
- (b) Subbagian Tata Usaha;
- (c) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- (d) Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan; dan
- (e) Kelompok Jabatan Fungsional
- (f) Unit Organisasi Pendukung

5) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu sebagian tugas Direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- d. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional tertentu ditentukan berdasarkan perumpunan, sifat dan jenis sesuai beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pembinaan terhadap jabatan fungsional tertentu dilakukan oleh Instansi pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

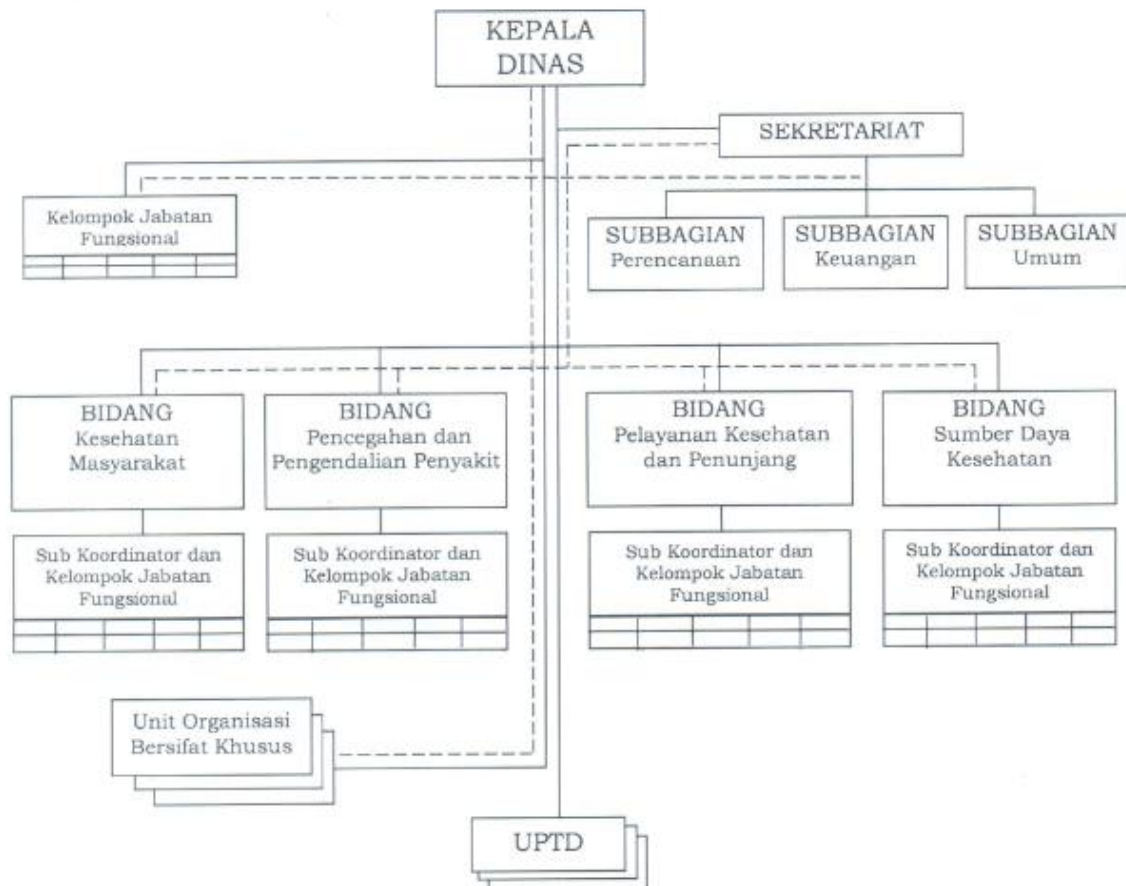
Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas,
- 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum.
- 3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - a) Sub Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b) Sub Koordinator Promosi Kesehatan; dan
 - c) Sub Koordinator Gizi, Remaja dan Usia Lanjut.
- 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 - a) Sub Koordinator Surveilans, Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa;
 - b) Sub Koordinator Penanggulangan Penyakit Menular; dan
 - c) Sub Koordinator Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.
- 5. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang, membawahkan:
 - a) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b) Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan; dan
 - c) Sub Koordinator Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan.
- 6. Bidang Sumberdaya Kesehatan, membawahkan:
 - a) Sub Koordinator Pembiayaan Kesehatan;
 - b) Sub Koordinator Sertifikasi, Perizinan dan Akreditasi;
 - c) Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.



Struktur organisasi Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan



Sumber : Lampiran I Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 63 Tahun 2021
Tanggal 21 Desember 2021

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Perangkat Daerah dapat bekerja dengan baik apabila didukung sumber daya manusia, dana, dan sarana pendukung yang memadai. Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya didukung sumber daya sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan. Data SDM kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dapat lihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SMP c. SMA d. Program Diplomas (D3) e. S1 dan DIV f. S2	 1 Orang 8 Orang 15 Orang 20 Orang 19 Orang	
	Jumlah	63 Orang	
2.	Pegawai berdasarkan Pangkat/Gol. a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV	 - 12 Orang 38 Orang 13 Orang	
	Jumlah	63 Orang	
3.	Pegawai berdasarkan Jabatan a. Jabatan Tinggi Pratama b. Administrator c. Pengawas d. Fungsional e. Pelaksana	 1 Orang 5 Orang 3 Orang 27 Orang 27 Orang	
	Jumlah	63 Orang	

2.2.2 Analisa Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai

Tabel 2.2
Analisa Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai
Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai (orang)
1	2	3
1	Kepala Dinas Kesehatan	1
2	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Madya	9
3	JF Nutrisionis Madya	2
4	JF Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Madya	2
5	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	3
6	JF Entomolog Kesehatan Madya	2
7	JF Administrator Kesehatan Madya	3
8	JF Analis Kepegawaian Madya	1
9	JF Pranata Komputer Madya	1
10	Sekretaris Dinas Kesehatan	1
11	JF Pranata Komputer Muda	1



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai (orang)
1	2	3
12	Kepala Subbagian Perencanaan	1
13	JF Pranata Komputer Pertama	1
14	Analisis Perencanaan	2
15	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3
16	Kepala Subbagian Keuangan	1
17	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	1
18	Analisis Keuangan	3
19	Bendahara	1
20	Verifikator Data Laporan Keuangan	1
21	Pengelola Gaji	1
22	Pengelola Keuangan	4
23	Pranata Laporan Keuangan	2
24	Pengadministrasian Keuangan	6
25	Kepala Subbagian Umum	1
26	JF Pranata Komputer Pertama	4
27	JF Arsiparis Penyelia	1
28	JF Arsiparis Mahir	1
29	JF Arsiparis Terampil	1
30	Analisis Barang Milik Negara	1
31	Pengelola Kepegawaian	1
32	Pengelola Barang Milik Negara	1
33	Pengadministrasian Persuratan	3
34	Pengadministrasian Kepegawaian	2
35	Pengemudi	9
36	Petugas Keamanan	6
37	Pramu Kebersihan	6
38	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	1
39	JF Nutrisi Muda	3
40	JF Nutrisi Pertama	2
41	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi	8
42	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi	8
43	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi	7
44	JF Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Muda	1
45	JF Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Pertama	1
46	JF Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	1
47	Analisis Gizi	2
48	Analisis Kesehatan	4
49	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	1
50	Pengelola Kebidanan	1
51	Pengelola Program Gizi	1
52	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1
53	JF Entomolog Kesehatan Muda	2
54	JF Entomolog Kesehatan Pertama	2
55	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	3



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai (orang)
1	2	3
56	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	4
57	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi	1
58	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi	1
59	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi	6
60	Analisis Kesehatan	1
61	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	1
62	Analisis Penyakit Menular	1
63	Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas	1
64	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakitn Penyakit	1
65	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	1
66	Pengelola Penyakit Tidak Menular	1
67	Pengelola Program Imunisasi	6
68	Pengadministrasi Program Pemberantasan Penyakit Menular	1
69	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	1
70	JF Administrator Kesehatan Muda	1
71	JF Administrator Kesehatan Pertama	9
72	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi	2
73	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi	2
74	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi	9
75	JF Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Muda	1
76	JF Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Pertama	1
77	JF Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	1
78	Analisis Kesehatan	3
79	Analisis Obat dan Makanan	5
80	Pemeriksa Sanitasi	3
81	Penyuluh Obat dan Makanan	5
82	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan	1
83	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	1
84	JF Administrator Kesehatan Muda	3
85	JF Administrator Kesehatan Pertama	8
86	JF Analisis Kepegawaian Muda	1
87	JF Analisis Kepegawaian Pertama	1
88	JF Analisis Kepegawaian Penyelia	1
89	JF Analisis Kepegawaian Mahir	1
90	JF Analisis Kepegawaian Terampil	1
91	Analisis Obat dan Makanan	1
92	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	1
93	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	6
94	Analisis Penilaian dan Akreditasi	1
95	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	2
96	Pranata Diklat	1
97	Pengadministrasi Keuangan	2



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Sedangkan proyeksi kebutuhan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dapat disajikan sebagaimana tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Proyeksi Kebutuhan Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Bezetting Pegawai Saat Ini			CPNS 2021	PPPK 2021	Proyeksi									
									Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				PNS	PPPK	Total Bezetting			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Seluruhnya		232	60	0	60	3	0	3	4	6	3	7	170	174	180	183	190
	DINAS KESEHATAN																	
1	Kepala Dinas Kesehatan	14	1	1	0	1			0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
2	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	9	0	0	0			0	0	0	0	0	9	9	9	9	9
3	JF Nutrisionis Madya	11	2	0	0	0			0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
4	JF Sanitarian Madya	11	2	0	0	0			0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
5	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	3	0	0	0			0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
6	JF Entomolog Kesehatan Madya	11	2	0	0	0			0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
7	JF Administrator Kesehatan Madya	11	3	0	0	0			0	0	0	0	0	3	3	3	3	3



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

8	JF Analis Kepegawaian Madya	11	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
9	JF Pranata Komputer Madya	11	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
10	Sekretaris Dinas Kesehatan	12	1	1	0	1			0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
11	JF Pranata Komputer Muda	9	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
12	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	JF Pranata Komputer Pertama	8	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
14	Analisis Perencanaan	7	2	0	0	0			0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
15	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	7	3	0	0	0			0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
16	Kepala Subbagian Keuangan	9	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Analisis Keuangan	7	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
19	Bendahara	7	1	1	0	1			0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
20	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

21	Pengelola Gaji	6	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
22	Pengelola Keuangan	6	4	4	0	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pranata Laporan Keuangan	6	2	2	0	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pengadministrasi Keuangan	5	6	4	0	4			1	1	0	0	1	1	2	2	2	3
25	Kepala Subbagian Umum	9	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Analisis Barang Milik Negara	7	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
27	Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pengelola Barang Milik Negara	6	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Pengadministrasi Persuratan	5	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
30	Pengadministrasi Kepegawaian	5	2	2	0	2			1	0	1	0	0	1	1	2	2	2
31	Pengemudi	3	9	1	0	1			0	0	0	0	0	8	8	8	8	8
32	Petugas Keamanan	3	6	2	0	2			0	0	0	1	1	4	4	4	5	6
33	Pramu Kebersihan	1	6	1	0	1			0	0	0	0	1	5	5	5	5	6
34	JF Pranata Komputer Pertama	8	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

35	JF Arsiparis Penyelia	8	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
36	JF Arsiparis Mahir	7	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
37	JF Arsiparis Terampil	6	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
38	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	JF Nutrisisionis Muda	9	3	3	0	3			0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
40	JF Nutrisisionis Pertama	9	2	0	0	0			0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
41	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	8	3	0	3			0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
42	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	9	8	1	0	1	1		0	0	0	0	0	6	6	6	6	6
43	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7
44	JF Sanitarian Muda	7	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
45	JF Sanitarian Pertama	7	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

46	JF Sanitarian Penyelia	7	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
47	Analisis Gizi	6	2	0	0	0			0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
48	Analisis Kesehatan	8	4	1	0	1			0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
49	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	9	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pengelola Kebidanan	7	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
51	Pengelola Program Gizi	8	1	1	0	1			1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
52	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	JF Entomolog Kesehatan Muda	8	2	0	0	0			0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
54	JF Entomolog Kesehatan Pertama	9	2	0	0	0			0	0	1	0	0	2	2	3	3	3
55	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	7	3	3	0	3			0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
56	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	6	4	0	0	0	2		0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
57	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	8	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
58	JF Penyuluh Kesehatan	8	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

	Masyarakat Pertama																	
59	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	6	6	0	0	0			0	0	0	0	0	6	6	6	6	6
60	Analisis Kesehatan	11	1	0	0	0			0	1	0	0	0	1	2	2	2	2
61	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	9	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Analisis Penyakit Menular	9	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
63	Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas	9	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	9	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	7	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
66	Pengelola Penyakit Tidak Menular	7	1	1	0	1			0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
67	Pengelola Program Imunisasi	6	6	2	0	2			0	1	0	0	0	4	5	5	5	5



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

68	Pengadministrasi Program Pemberantasan Penyakit Menular	6	1	1	0	1			0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
69	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	8	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	JF Administrator Kesehatan Muda	8	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	JF Administrator Kesehatan Pertama	9	9	0	0	0			0	0	0	0	0	9	9	9	9	9
72	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	7	2	2	0	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	7	2	1	0	1			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
74	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	6	9	0	0	0			0	0	0	0	0	9	9	9	9	9
75	JF Sanitarian Muda	5	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
76	JF Sanitarian Pertama	8	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
77	JF Sanitarian Penyelia	8	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

78	Analisis Kesehatan	9	3	0	0	0			0	0	0	1	0	3	3	3	4	4
79	Analisis Obat dan Makanan	7	5	0	0	0			0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
80	Pemeriksaan Sanitasi	6	3	0	0	0			0	0	1	0	0	3	3	4	4	4
81	Penyuluh Obat dan Makanan	8	5	1	0	1			0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
82	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan	11	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
83	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	9	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	JF Administrator Kesehatan Muda	9	3	3	0	3			0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
85	JF Administrator Kesehatan Pertama	9	8	0	0	0			0	0	0	0	0	8	8	8	8	8
86	JF Analisis Kepegawaian Muda	7	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
87	JF Analisis Kepegawaian Pertama	8	1	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	JF Analisis Kepegawaian Penyelia	9	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
89	JF Analisis Kepegawaian Mahir	7	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

90	JF Analis Kepegawaian Terampil	6	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
91	Analisis Obat dan Makanan	8	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
92	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	8	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
93	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	9	6	0	0	0			0	0	0	0	0	6	6	6	6	6
94	Analisis Penilaian dan Akreditasi	7	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
95	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	7	2	0	0	0			0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
96	Pranata Diklat	8	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
97	Pengadministrasi Keuangan	11	1	1	0	1			0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Ket : Kelas Jabatan berdasarkan Perbup No 41 Tahun 2019 dan Anjab ABK pada Kepbup No 061/224/2020.																		



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Tabel 2.4
Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Jenis Tenaga	S2		S1		DIV		DIII		DI		SLTA		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Dokter Spesialis	34	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
2	Dokter Gigi Spesialis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Dokter Umum	-	-	77	92	-	-	-	-	-	-	-	-	169
4	Dokter Gigi	-	-	17	31	-	-	-	-	-	-	-	-	48
5	Psikologi Klinis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Kesehatan Masyarakat	8	4	32	44	-	-	-	4	-	-	-	-	92
7	Perawat	3	3	163	262	4	2	274	489	-	-	-	-	1198
8	Perawat Gigi	-	-	3	4	-	6	12	37	-	-	-	-	62
9	Bidan	-	4		16	-	124	-	882	-	-	-	-	1026
10	Kesehatan Lingkungan	-	-	14	22	-	-	11	13	-	-	-	-	60
11	Gizi	-	-		28	-	11	7	43	-	-	-	-	89
12	Apoteker	-	-	21	64	-	-			-	-	-	-	85
13	Tenaga Teknis Kefarmasian	-	-	6	11	-	-	15	32	-	-	-	-	64
14	Analisis Kesehatan	-	-	3	2	3	8	12	54	-	-	-	-	82
15	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	-	-	4	-	-	-	9	30	-	-	-	1	43
16	Teknisi pelayanan darah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Radiografer	-	-	-	-	9	-	6	10	-	-	-	-	25



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Jenis Tenaga	S2		S1		DIV		DIII		DI		SLTA		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
18	Elektromedis	-	-	6	-	-	-	7	4	-	-	-	-	17
19	Fisioterapis	-	-	-	-	-	2	16	20	-	-	-	-	38
20	Tenaga Kesehatan Tradisional	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	1
21	Anestesi	-	-	-	1	1	-	1		-	-	-	-	3
22	Okupasi terapis	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
23	Terapi wicara	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	1
JUMLAH														3170

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan



Tabel 2.5
Distribusi Tenaga Kesehatan (PNS/CPNS/PTT) menurut Tingkat Golongan di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan I	5	0	5
2.	Golongan II	102	450	552
3.	Golongan III	172	618	790
4.	Golongan IV	31	42	73
Jumlah		310	1110	1420

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

2.2.3 Perlengkapan

1. Barang Tidak Bergerak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan di lengkapi dengan sarana dan prasarana kerja berupa:

Tabel 2.6
Daftar Jenis Barang/Alat di Kantor Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Genset	Buah	1
2	Pick Up	Buah	3
3	Motor	Buah	12
4	Mobil	Buah	8
5	Alat Ukur Lainnya	Buah	1
6	Mesin Ketik Manual Standar	Buah	1
7	Lemari Besi	Buah	7
8	Rak Besi	Buah	7
9	Rak Kayu	Buah	4
10	Brankas	Buah	2
11	Lemari Kaca	Buah	10
12	Papan Data / Informasi	Buah	1
13	Sprayer	Buah	30
14	Meja dan rak sambung	Buah	1
15	Kursi Besi	Buah	47
16	Kursi Kayu	Buah	57
17	Meja Rapat	Buah	74
18	Tempat Tidur Besi	Buah	1
19	Meja Panjang	Buah	5
20	Meja Biro	Buah	8
21	Kursi Rapat	Buah	51
22	Kursi Tamu	Buah	8
23	Kursi Biasa	Buah	12
24	Bangku Tunggu	Buah	22
25	Sofa	Buah	6



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah
26	Lemari Kayu	Buah	29
27	Meja Kayu	Buah	28
28	Meja Sudut	Buah	1
29	Meubelair Lain Lain	Buah	1
30	Mesin Potong Rumput	Buah	1
31	Mesin Cuci	Buah	1
32	Lemari Es	Buah	2
33	AC Unit	Buah	51
34	Cold Storage/Freezer	Buah	10
35	Televisi	Buah	4
36	Unit Power Supply	Buah	4
37	Tangga Aluminium	Buah	1
38	Dispenser	Buah	1
39	Mimbar/Podium	Buah	1
40	Braket TV	Buah	1
41	Mesin Fogging	Buah	6
42	Alat Rumah Tangga (Home Use) Lain-lain	Buah	4
43	Alat Pemadam	Buah	3
44	Meja Kerja	Buah	60
45	Meja Tamu	Buah	4
46	Kursi Kerja	Buah	12
47	Kamera	Buah	5
48	Proyektor	Buah	5
49	Handycam	Buah	5
50	Tripod	Buah	1
51	CCTV	Buah	3
52	Telepon	Buah	3
53	PABX	Buah	1
54	Faximile	Buah	1
55	Sound System	Buah	1
56	Tensi Meter	Buah	1
57	Timbangan Badan	Buah	4
58	Posbindu Kit	Buah	5
59	Transport Box	Buah	67
60	Kulkas Reagent	Buah	4
61	Vaksin Carrier	Buah	30
62	Alat Kedokteran Umum Lain Lain	Buah	23
63	Centrifuge	Buah	3
64	Karoseri Mobil Promkes	Buah	1
65	Spirometer	Buah	1
66	ECG Unit	Buah	2
67	Water Test	Buah	2
68	Refrigerator	Buah	6
69	Alat Laboratorium Kedokteran Lain-lain	Buah	2
70	Mikroskop	Buah	1
71	Termometer Infrared	Buah	120



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah
72	Urine Meter	Buah	1
73	Test Kit	Buah	5
74	Mainframe (komputer jaringan)	Buah	1
75	Printer	Buah	56
76	Internet modem	Buah	1
77	Personal Komputer	Buah	64
78	Laptop	Buah	33
79	Hardisk External	Buah	1
80	Plotter	Buah	4
81	Speaker	Buah	1
82	Webcam	Buah	3
84	Monitor	Buah	1
85	Scanner	Buah	2
86	Server	Buah	1
87	Router	Buah	2
88	Modem	Buah	5
89	Netware Interface External	Buah	1
90	Kabel HDMI	Buah	1
91	Peralatan Olahraga Lain-Lain	Buah	2
92	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	Buah	1
93	Bangunan Gedung Kantor	Buah	2
94	Bangunan Gudang	Buah	2
95	Bangunan Gedung Instalasi	Buah	1
96	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Buah	1
97	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Buah	1
98	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Buah	1
99	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Buah	3
100	Bangunan Menara Telekomunikasi	Buah	1
101	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Buah	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

ANALISA KEBUTUHAN BARANG :

Berdasarkan hasil perencanaan dan pemenuhan kebutuhan Barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dengan menggunakan Metode Analisa Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Barang dan Kondisi Barang diketahui bahwa terdapat kekurangan jumlah ketersediaan dan kebutuhan barang di Dinas Kesehatan.

Kekurangan peralatan tersebut adalah berupa 1 unit mobil fogging, 4 unit lemari arsip dorong untuk masing-masing bidang, meja rapat 12 unit untuk ruang aula, kursi rapat 24 unit untuk ruang aula, sofa 1 unit untuk ruang tunggu, ac split 3 unit untuk bidang Pelayanan Kesehatan, televisi 1 unit ruang aula, tangga aluminium 2 unit untuk operasional, dispenser minum 5 unit untuk masing-masing bidang, tripod 2 unit untuk



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

operasional rapat virtual, cctv 2 set untuk penambahan per bidang, sound system 1 unit untuk ruang coffee morning, printer 20 unit, personal computer 20 unit, laptop 10 unit, speaker aktif 3 unit, webcam 2 unit, scanner 5 unit dan router 6 unit.

2. Sarana Transportasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Dinas Kesehatan telah memiliki kendaraan roda empat sebanyak 61 unit, yang terdiri dari Puskesmas, Ambulans dan operasional lainnya. Kendaraan operasional yang tersedia tersebut dipergunakan di UPTD Puskesmas, Gudang Farmasi, Laboratorium dan Dinas Kesehatan.

3. Sarana Kesehatan.

Sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Grobogan yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Kesehatan Pemerintah, terdiri dari 3 (Tiga) Rumah Sakit Umum Daerah dan 30 Puskesmas dengan status BLUD tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Grobogan. Sebanyak 13 unit Puskesmas melayani rawat inap (Puskesmas Gubug I, Godong I, Geyer I, Wirasari I, Kradenan I, Pulokulon I, Toroh I, Klambu, Kedungjati, Karangrayung I, Grobogan, Ngaringan dan Gabus I).
- b. Sarana Kesehatan Swasta terdiri dari 5 (Lima) Rumah Sakit (RS. Panti Rahayu, RS. Permata Bunda, RS. PKU Muhammadiyah, RS. Islam, dan RS. Habibullah), serta Klinik swasta sebanyak 27 buah. Apotek sebanyak 70 buah, toko obat sebanyak 2 buah, dan Gudang Farmasi sebanyak 1 buah.

Secara lengkap catatan aset Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan keadaan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Rekapitulasi Kondisi Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
Tahun 2022

Kode	Nama Barang	Jumlah
1.3.1.01.01.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	9,873,730,126
1.3.2.01.03.04	Electric Generating Set	12,786,851,920
1.3.2.02.01.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	788,999,598
1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,343,766,552
1.3.2.02.01.06	Kendaraan Bermotor Khusus	27,921,632,000
1.3.2.03.03.09	Alat Ukur Lain-Lain	59,375,637
1.3.2.05.01.01	Mesin Ketik	3,395,000
1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4,381,582,351
1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	3,150,547,018
1.3.2.05.02.01	Meubelair	11,632,674,060
1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih	1,913,154,545



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Kode	Nama Barang	Jumlah
1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin	5,817,646,572
1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,233,624,605
1.3.2.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	179,513,993
1.3.2.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	373,086,369
1.3.2.05.03.02	Meja Rapat Pejabat	86,040,000
1.3.2.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	215,091,696
1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	412,080,016
1.3.2.06.01.02	Peralatan Studio Video Dan Film	243,364,052
1.3.2.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	108,274,191
1.3.2.07.01.01	Alat Kedokteran Umum	32,487,996,523
1.3.2.07.01.04	Alat Kedokteran Bedah	9,067,667,775
1.3.2.07.01.05	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	3,746,553,854
1.3.2.07.01.08	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	8,103,652,546
1.3.2.07.02.02	Alat Kesehatan Matra Udara	115,039,000
1.3.2.08.01.03	Alat Laboratorium Hidrokimia	26,243,800
1.3.2.08.01.12	Alat Laboratorium Microbiologi	2,534,717,993
1.3.2.08.01.64	Unit Alat Laboratorium Lainnya	917,402,864
1.3.2.08.03.05	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	303,115,051
1.3.2.08.04.06	Measuring/Testing Device	296,266,881
1.3.2.08.06.04	Destructive Testing Laboratory	94,673,500
1.3.2.08.07.01	Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah	24,688,000
1.3.2.10.01.01	Komputer Jaringan	271,114,004
1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	10,963,443,546
1.3.2.10.02.01	Peralatan Mainframe	14,623,844
1.3.2.10.02.02	Peralatan Mini Komputer	1,120,001,349
1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	1,410,122,457
1.3.2.10.02.04	Peralatan Jaringan	1,713,461,326
1.3.2.19.01.06	Peralatan Olah Raga Lainnya	5,335,000
1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	15,309,159,450
1.3.3.01.01.02	Bangunan Gudang	6,013,117,126
1.3.3.01.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	1,177,130,031
1.3.3.01.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	426,191,055
1.3.3.01.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	104,167,500
1.3.3.01.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	678,153,443
1.3.3.01.01.37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4,300,419,791
1.3.3.03.01.03	Bangunan Menara Telekomunikasi	10,000,000
1.3.4.01.02.03	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	7,309,500
1.3.4.03.05.02	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Pltd)	-
1.3.4.03.06.03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	-
1.3.4.04.03.01	Jaringan Telepon Diatas Tanah	-
1.3.5.02.03.01	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	21,000

Sumber: Laporan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan telah ditetapkan melalui penilaian terhadap 13 program. Masing-masing program memiliki indikator yang akan menjadi penilaian terhadap kinerja Dinas

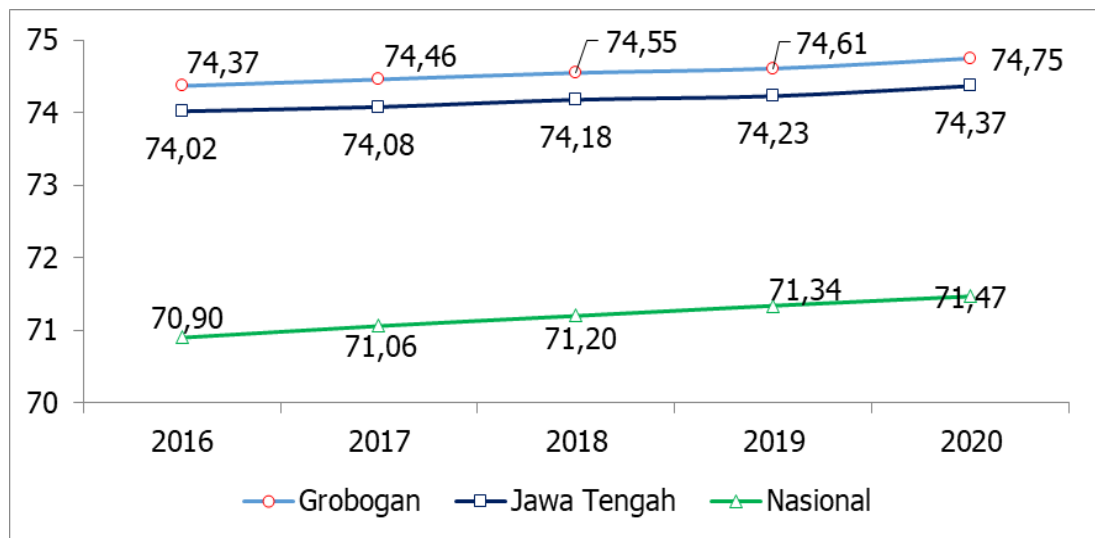


Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021. Untuk melihat capaian indikator makro dapat diukur dengan 2 indikator yang meliputi angka angka harapan hidup, angka kesakitan dan angka kematian. Capaian pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

2.3.1 Angka Harapan Hidup (UHH)

Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 74,37 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 74,75 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)

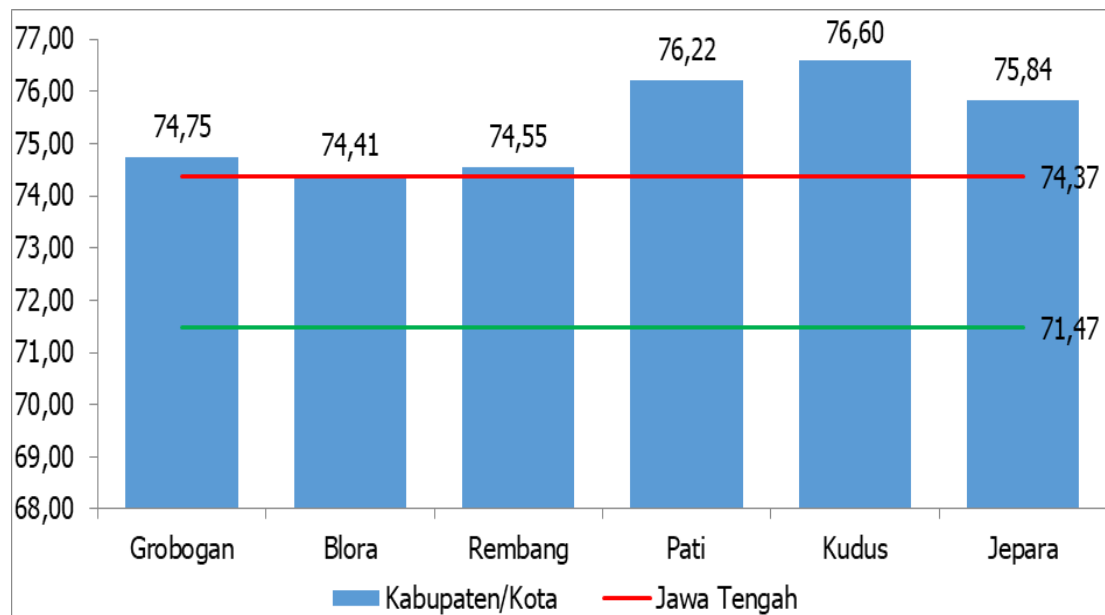


Sumber: BPS Nasional, 2021

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 74,75 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah sekitar, hanya lebih tinggi daripada capaian Kabupaten Blora dan Rembang. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.3 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup
Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Tahun)



Sumber: BPS Nasional, 2021

Pelaksanaan pembangunan kesehatan ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya. Derajat kesehatan yang baik diukur dengan beberapa indikator kesehatan yang terbagi kedalam 4 sub urusan pembangunan kesehatan. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan sub urusan pembangunan kesehatan dalam upaya kesehatan yang dibedakan kedalam upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, sub urusan kedua adalah sumber daya manusia, sub urusan ketiga adalah Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dan yang terakhir adalah Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kinerja terkait dengan kesehatan ibu dan anak perlu ditingkatkan, terlihat dari Angka Kematian Ibu sebanyak 31 kasus; Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 13,76 per 1000 KH.

Kinerja terkait dengan pelayanan gizi perlu dioptimalkan, karena pada tahun 2020 masih terdapat Persentase balita gizi buruk sebesar 0,03%; Prevalensi balita gizi kurang sebesar 0,83%; Beberapa indikator yang mempengaruhi juga perlu ada peningkatan seperti Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) baru mencapai 77,72%,.

Terkait dengan pengendalian penyakit, kinerja juga perlu ditingkatkan karena capaian tahun 2020 masih kurang, seperti: Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

sebesar 94,69%; Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun sebesar 0,31%. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tahun 2020 baru mencapai 95,14%; Cakupan Rumah Sehat sebesar 84,14%; dan Cakupan penggunaan air bersih sebesar 76,38%.

Perkembangan capaian indikator urusan Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Angka usia harapan hidup		√		74,12	74,02	74,28	74,36	74,44	74,46	74,55	74,61	74,75	74,84	100,46%	100,72%	100,44%	100,42%	100,20
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		√		13,50	12,00	10,50	10,00	9,50	13,83	14,27	13,17	13,76	12,42	102,44%	118,92%	125,43%	144,84%	130,74
3	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran Hidup		√		14,50	12,00	10,50	10,00	9,50	15,77	15,54	14,85	15,69	13,41	108,76%	129,50%	141,43%	165,16%	141,16
4	Angka Kematian Ibu		√		29,00	28,00	27,00	26,00	25,00	18	31	36	31	84,00	62,07%	110,71%	133,33%	124,00%	29,76
5	Persentase balita gizi buruk		√		0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	25,00%	33,33%	50,00%	300,00%	50
6	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan			√	100	100	100	100	100	95	100	100	97,46	85	95,00%	100,00%	100,00%	97,46%	85
7	Persentase Penggunaan obat rasional di Puskesmas			√	65	70	75	80	85	79,64	87,72	85,56	81,29	85	122,52%	125,31%	114,08%	95,64%	100
8	Prevalensi balita gizi kurang			√	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	0,6	0,8	0,83	0,83	0,84	10,91%	14,81%	15,66%	16,27%	16,47
9	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)			√	100	100	100	100	100	84,08	85,88	85,88	85,88		84,08%	85,88%	85,88%	85,88%	
10	Cakupan pelayanan anak balita			√	N/A	100	100	100	100	N/A	94,40	89,46	74,09		N/A	94,40%	89,46%	74,09%	
11	Persentase BBLR			√	4	4	4	4	4	5,3	5,47	5,47	5,39	100	132,50%	136,75%	136,75%	134,75%	100
12	Cakupan Rumah Sehat			√	70	75	80	85	90	62,97	62,97	84,15	84,14	89,87	89,96%	83,96%	105,19%	93,49%	99,86
13	Cakupan penggunaan air bersih			√	70	75	78	80	80	63,39	68,39	73,38	76,38	78,96	90,56%	91,19%	94,08%	95,48%	98,70
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA			√	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	35,39	37,09	43,63	32	28,30	49,15%	50,12%	57,41%	40,00%	35,38



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)			√	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	94,92	92	99	94,69	91,80	99,92%	96,84%	104,21%	99,67%	96,63
16	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun			√	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,12	0,12	0,12	0,31	0,19	24,00%	24,00%	24,00%	62,00%	38,00
17	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			√	N/A	100	100	100	100	N/A	75,64	14,46	75,53		N/A	75,64%	14,46%	75,53%	
18	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus			√	N/A	100	100	100	100	N/A	72,05	62,42	80,90	86,77	N/A	72,05%	62,42%	80,90%	86,77
19	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).			√	90	95	100	100	100	94,27	81,19	81,01	95,14	92	104,74%	85,46%	81,01%	95,14%	92
20	TOI (turn Over Interval) RSUD			√	1	1	2	3	3	2	3	3	4		200,00%	300,00%	150,00%	133,33%	
21	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur) RSUD			√	40	42	45	47	50	66	56	56	47		165,00%	133,33%	124,44%	94,00%	
22	NDR (Net Death Rate) RSUD			√	21	22	23	24	25	26	31	30	39		123,81%	140,91%	130,43%	156,00%	
23	GDR (Gross Death Rate) RSUD			√	45	44	43	42	41	42	53	57	71		93,33%	120,45%	132,56%	173,17%	
24	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD			√	80	80	80	85	84	80	77,48	77,48	77,48		100,00%	96,85%	96,85%	92,24%	



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan			√	55	60	65	70	75	49,77	62,5	73	71,67	73,26	90,49%	104,17%	112,31%	95,56%	97,68
26	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			√	N/A	100	100	100	100	N/A	100	81,06	71,24	81,15	N/A	100,00%	81,06%	71,24%	81,15



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan sampai Tahun 2020 baru sebesar 82,93%.
Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	√	√		N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	99,99%	90,22%	94,82%	91,86%	N/A	99,99%	90,22%	94,82%	91,86%
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	√	√		N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	99,98%	100%	99,94%	99,98%	N/A	99,98%	100%	99,94%	99,98%
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	√	√		N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	97,80%	98,73%	98,72%	98,73%	N/A	97,80%	98,73%	98,72%	98,73%
4	Pelayanan Kesehatan balita	√	√		N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	94,40%	89,46%	74,09%	78,38%	N/A	94,40%	89,46%	74,09%	78,38%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	√	√		N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	81,06%	71,24%	81,15%	N/A	100%	81,06%	71,24%	81,15%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	√	√		N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	70,01%	17,93%	71,78%	70,46%	N/A	70,01%	17,93%	71,78%	70,46%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	√	√		N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	63,90%	69,84%	71,05%	80,37%	N/A	63,90%	69,84%	71,05%	80,37%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	√	√		N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	75,64%	14,46%	75,53%	70,51%	N/A	75,64%	14,46%	75,53%	70,51%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	√	√		N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	72,05%	62,42%	80,90%	86,77%	N/A	72,05%	62,42%	80,90%	86,77%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	√	√		N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	75,03%	90,91%	96,16%	N/A	100%	75,03%	90,91%	96,16%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	√	√		N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	40,69%	75,31%	72,14%	N/A	100%	40,69%	75,31%	72,14%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	√	√		N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	90,91%	92,34%	N/A	100%	100,00%	90,91%	92,34%



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

2.3.2 Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan pada Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2021

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		4.155.830	4.027.500	4.274.000	4.643.500		83%	81%	85%	93%			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	316.000.000	441.000.000	400.120.000	773.700.000		281.256.806	265.161.258	275.535.022	536.807.373		89%	60%	69%	69%			
3	Penyediaan Pengelolaan	495.830.000					463.055.000					93%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kebersihan, Keamanan dan Transportasi																	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	650.000.000	169.786.000	200.000.000	210.000.000		405.365.466	166.751.000	198.961.777	209.440.700		62%	98%	99%	100%			
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000	169.786.000	64.999.800	92.000.000		57.276.000	50.000.000	64.999.800	88.940.000		95%	29%	100%	97%			
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	25.000.000	50.000.000	39.350.000	80.000.000		22.000.000	24.929.500	36.260.000	79.952.500		88%	50%	92%	100%			
7	Penyediaan Makanan dan Minum	88.000.000	25.000.000	536.715.000	970.131.000		86.565.000	82.385.000	447.130.000	737.129.000		98%	330%	83%	76%			
8	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar	635.000.000	700.000.000	779.384.200	477.200.600		485.835.264	522.753.854	779.273.736	447.831.302		77%	75%	100%	94%			



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Daerah																	
9	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	190.000.000		586.995.000	405.787.600		110.623.104		496.727.648	388.597.000		58%		85%	96%			
10	Penyediaan Bahan Bacaan	3.840.000	3.840.000	5.000.000	68.280.000		3.840.000	2.630.000	3.580.000	67.950.000		100%	68%	72%	100%			
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Masyarakat	6.182.700.000	6.383.000.000	6.846.997.000	6.454.825.000		5.650.191.250	5.899.578.200	6.373.241.000	6.173.606.250		91%	92%	93%	96%			
12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		187.500.000	202.500.000	2.180.660.000			179.078.750	177.745.500	1.661.531.160			96%	88%	76%			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50.000.000	132.554.000	67.152.500	272.000.000		50.000.000	131.554.000	61.684.900	222.931.156		100%	99%	92%	82%			
14	Pemeliharaan	151.500.000	223.000.000	140.000.000	165.511.000		149.750.000	209.558.450	133.556.418	162.751.900		99%	94%	95%	98%			



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kendaraan Dinas																	
15	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor	105.000.000					104.999.500					100%						
16	Penambahan Daya Listrik Puskesmas	100.000.000					95.400.000					95%						
17	Pengelolaan Aset Dinas Kesehatan	15.000.000	25.000.000				7.800.000	25.000.000				52%	100%					
18	Koordinasi Penilaian Angka Kredit	13.000.000	35.000.000				13.000.000	34.957.000				100%	100%					
19	Koordinasi Tata Kelola Arsip	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000				100%	100%					
20	Penyusunan Peraturan Bupati Badan Layanan Umum	66.948.000					38.568.000					58%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Daerah (BLUD)																	
21	Pembangunan gedung kantor		200.000.000	323.935.000				198.544.000	319.262.000				99%	99%				
22	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		100.000.000	252.359.000	327.862.000			99.567.000	247.487.000	325.523.950			100%	98%	99%			
23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		169.660.000	62.500.000	216.450.000			167.435.900	56.295.000	147.227.038			99%	90%	68%			
24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas		25.000.000	19.400.000				25.000.000	18.000.000				100%	93%				
25	Koordinasi dan Validasi Data		10.678.400					10.676.150					100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SDMK																	
26	Pengadaan peralatan gedung kantor				30.000.000					30.000.000					100%			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
27	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	80.000.000	60.000.000	35.000.000	50.000.000		63.362.137	50.942.750	27.200.000	9.800.000		79%	85%	78%	20%			
28	Pendampingan Puskesmas BLUD	148.750.000	100.000.000				127.410.000	89.247.668				86%	89%					
29	Pembinaan Organisasi Profesi		7.070.000					6.988.000					99%					
30	Pelatihan Asuhan Keperawatan bagi Petugas Puskesmas (DBHCHT)		59.476.000					49.510.000					83%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	Pelatihan Pengguna an Obat Rasional (DBHCHT)		57.838.000					57.838.000					100%					
32	Pelatihan Kesehata n Lingkunga n bagi Petugas Sanitarian (DBHCHT)		47.165.000					45.221.000					96%					
33	Pelatihan Kegawat Daruratan Maternal dan Perinatal (DBHCHT)		59.105.000					59.105.000					100%					
34	Pelatihan Peningkat an Upaya Kesehata n Masyarak at bagi Promotor Kesehata		47.744.000					47.744.000					100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	n (DBHCHT)																	
35	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support Petugas (BTCLS) bagi Perawat Puskesmas (DBHCHT)		84.569.000					80.880.000					96%					
36	Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas (DBHCHT)		40.481.000					40.481.000					100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	Pelatihan Perencanaan Standar Pelayanan Minimal bagi Puskesmas (DBHCHT)		54.689.000					52.826.500					97%					
38	Pelatihan Mikroskopis Laboratorium Tuberkulosis bagi Petugas Laboratorium Puskesmas (DBHCHT)		46.233.000					46.233.000					100%					
39	Bimbingan Teknis Laporan Keuangan BLUD		242.648.000					237.867.200					98%					
40	Pengadaan Tenaga		319.100.000					-										



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Non PNS (Tenaga BLUD di Puskesmas)																	
41	Penilaian terhadap status BLUD bertahap		25.000.000					22.275.000					89%					
42	Peningkatan Kepegawaian Bidang Kesehatan			149.580.000					118.052.000					79%				
43	Pembinaan Laporan Keuangan BLUD			67.499.800					65.079.800					96%				
44	Pengadaan Tenaga Non PNS BLUD			319.100.000					-									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
45	Penyusunan DPA, DPPA, Renja Dinas Kesehatan	30.000.000	40.000.000				30.000.000	40.000.000				100%	100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	n																	
46	Pelatihan Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan	150.000.000					116.900.000					78%						
47	Koordinasi Pendapat an dan Belanja Puskesmas	16.709.000					16.259.000					97%						
48	Verifikasi Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	9.673.000					9.530.000					99%						
49	Koordinasi Data Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		10.000.000					9.962.400					100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																		
50	Pengadaan Obat Operasional Puskesmas	40.000.000					39.396.761					98%						
51	Peningkatan Mutu Pengelolaan Obat	58.000.000					57.584.000					99%						
52	Distribusi Obat dan Logistik (Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2017)	95.311.000	251.785.000	300.000.000			90.416.700	240.779.725	253.591.500			95%						
53	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit			140.360.000					140.355.000				96%	85%				
54	Peningkatan Mutu Pelayanan			19.189.800					19.189.800					100%				



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit.																	
55	Obat-obatan, Bahan Habis Pakai, Bahan Kimia atau Reagent (DBHCHT)		19.360.000					6.502.100					34%					
56	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		45.000.000					44.956.000					100%					
57	Pemusnahan obat rusak/kadaluarsa				16.285.000					16.285.000					100%			
58	Bantuan Operasional Kesehatan				237.411.000					233.972.500					99%			



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	n Kefarmasian (DAK Non Fisik)																	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat																		
59	Koordinasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan	91.850.000					88.385.000					96%						
60	Peningkatan Kebugaran Jasmani (Rockport Test)	25.000.000	40.000.000				25.000.000	40.000.000				100%	100%					
61	Upaya Kesehatan Kerja	20.000.000	20.000.000				16.490.000	19.845.000				82%	99%					
62	Pengembangan Laboratorium Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Laboratorium	29.545.000	20.000.000				23.225.000	19.987.500				79%	100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	Penyediaan Biaya Operasional Petugas Tim Kesehatan Perayaan Hari - Hari Besar Nasional	201.950.000	90.000.000				194.005.000	89.910.250				96%	100%					
64	Monitoring Desa Open Defecation (ODF), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Pengelolaan Sampah di Masyarakat	12.170.000	30.000.000				12.170.000	29.820.000				100%	99%					
65	Pertemuan koordinasi dan	11.630.000	25.000.000				11.630.000	25.000.000				100%	100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar																	
66	Refresing Methodology off Participatory Assessment - Participatory Hygiene Sanitation Transformation (MPA-PHAST) bagi Kader	49.502.000					49.502.000					100%						
67	Monitoring dan konsultasi Program Penyehatan Lingkungan	13.820.000	20.000.000				13.820.000	20.000.000				100%	100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
68	Inspeksi Sanitasi Sekolah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Depot Air Minum (DAM)	33.500.000	25.000.000				23.000.000	23.825.000				69%	95%					
69	Pertemuan Evaluasi Program, Validasi Data dan Penyusunan Profil Kesehatan Lingkungan	6.000.000					6.000.000					100%						
70	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Lingkungan	13.350.000					13.350.000					100%						
71	Sosialisasi Cuci Tangan	8.000.000	10.000.000				8.000.000	10.000.000				100%	100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pakai Sabun (CTPS) di Sekolah																	
72	Monev Posbindu Bagi Kader	21.000.000	10.000.000				21.000.000	9.999.750				100%	100%					
73	Sosialisasi Hasil Evaluasi Program PTM	22.000.000	45.000.000				21.868.750	35.399.750				99%	79%					
74	Sosialisasi Hasil Evaluasi Program POSBIND U PTM	10.000.000					10.000.000					100%						
75	Sosialisasi Kesehatan Jiwa	27.000.000	45.000.000				26.758.750	45.000.000				99%	100%					
76	Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	400.000.000	1.005.600.000	500.000.000			381.987.577	444.386.507	235.197.015			95%	44%	47%				
77	Validasi Data PBI APBD/Jamkesda	60.000.000	100.000.000				60.000.000	100.000.000				100%	100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
78	Pelatihan Fasilitator dan Konselor Teman Sebaya	30.000.000					30.000.000					100%						
79	Koordinasi Pelaksanaan PKPR dan Program Lansia Tingkat Kabupaten	197.425.000	25.000.000	27.000.000			154.432.500	25.000.000	27.000.000			78%						
													100%	100%				
80	Pelatihan Kader Kelompok Lansia	20.348.500					20.348.500					100%						
81	Pendataan dan verifikasi Indeks Kepuasan Masyarakat	22.000.000					21.151.250					96%						
82	Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan	18.000.000	25.000.000				17.930.000	24.644.400				100%						
													99%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
83	Koordinasi Program SIK	25.000.000	25.000.000				24.144.500	23.679.450				97%	95%					
84	Penyusunan LAKIP dan SPM Dinas Kesehatan	14.500.000	14.500.000				14.276.250	13.832.750				98%	95%					
85	Koordinasi Program dan Kegiatan Kesehatan	50.000.000	25.000.000				48.973.750	24.129.500				98%	97%					
86	Sosialisasi Bidang Kesehatan	20.000.000	20.000.000	23.921.200			19.606.250	19.581.500	23.921.200			98%	98%	100%				
87	Penilaian Kinerja Puskesmas	10.000.000					9.445.500					94%						
88	Penguatan Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	55.000.000	45.000.000				23.411.250	44.999.700				43%	100%					
89	Koordinasi Penyusunan	15.000.000	15.000.000	15.615.600			14.513.250	14.897.300	15.615.600			97%	99%	100%				



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	an Profil Kesehata n																	
90	Sosialisasi Profil Kesehata n	10.000.000	10.000.000	30.000.000			9.850.000	9.999.800	30.000.000			99%	100%					
91	Pembinaa n Puskesmas Poned	26.000.000					25.843.000					99%						
92	Penataan Lingkunga n Puskesmas Pulokulon I	200.000.000					188.098.000					94%						
93	Penamba han Ruang Aula Puskesmas Tegowanu	200.000.000					187.874.500					94%						
94	Pelayanan Kesehata n Dasar Masyarak at	2.137.600.000	1.000.000.000				1.632.780.000	863.253.000				76%	86%					
95	Pelayanan Kesehata	50.000.000	45.000.000	30.999.800	17.325.000		49.164.000	44.878.250	30.999.800	17.157.000		98%	100%	100%	99%			



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	n Matra																	
96	Jasa Konsultasi/DED Rumah Sakit	350.000.000					316.966.000					91%						
97	Pembuatan Dokumen AMDAL/U KL/UPL Rumah Sakit	150.000.000					76.640.000					51%						
98	Rehabilitasi / Pembangunan Puskesmas Pembantu (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2017)	8.680.380.000					8.459.171.000					97%						
99	Rehabilitasi / Pembangunan Ruang	3.768.695.000					3.713.275.000					99%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Rawat Inap Puskesmas Godong I (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2017)																	
100	Pembangunan Ruang Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Klambu (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2017)	600.000.000					565.428.000					94%						
101	Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas Toroh II (Dana Bagi Hasil	1.500.000.000					1.397.215.000					93%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pajak Rokok Tahun 2017)																	
102	Pengadaan Mobil Ambulanc e dan Mobil Puskesmas Keliling (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2017)	3.190.200.000					3.179.200.000					100%						
103	Pengadaan Genset (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok)	4.550.000.000	4.550.000.000				-	4.490.563.252				0%	99%					
104	Pengadaan Alat Kesehatan (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok)	768.584.000					722.597.070					94%						
105	Dana Alokasi	10.970.812.0	6.254.389.0	7.499.999.000	13.621.721.000		10.176.131.683	6.119.107.000	7.383.521.477	13.088.965.378		93%	98%	98%	96%			



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Khusus Bidang Pelayanan Dasar	00	00															
106	Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Dasar	548.000.000	50.000.000	328.985.000	958.665.000		530.775.000	47.065.000	310.372.500	901.344.300		97%						
													94%	94%	94%			
107	Dana Alokasi Khusus Bidang Kefarmasian	11.627.189.000	6.642.988.000	5.463.125.000	3.640.948.000		8.422.926.234	6.257.581.076	5.256.570.660	3.548.575.964		72%						
													94%	96%	97%			
108	Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Farmasi	98.000.000					93.052.750					95%						
109	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat	941.944.000					718.031.500					76%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sekunder (Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2017)																	
110	Pembangunan Rumah Tunggu Kelahiran (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	900.000.000					890.800.000					99%						
111	Penunjang Pembangunan Rumah Tunggu Kelahiran	95.000.000					93.040.000					98%						
112	Kepesertaan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	6.752.437.000					6.460.838.000					96%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
113	Sosialisasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	40.000.000					32.560.000					81%						
114	Pengadaan Peralatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	248.020.000					213.030.163					86%						
115	Pembangunan Puskesmas Pembantu Pengkol Pusk. Penawangan I	215.000.000					209.720.000					98%						
116	Rehabilitasi Rawat Inap Puskesmas Kedungjati	215.000.000					209.670.000					98%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
117	Sosialisasi Sistem Informasi Puskesmas (SIP)	129.340.000			437.340.000		128.500.000					99%						
118	Pengadaan Sistem Informasi Puskesmas (SIP)	93.112.500					89.471.280					96%						
119	Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas dan Penataan Lingkungan Puskesmas (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2016)	68.935.000					68.935.000					100%						
120	Penataan Lingkungan Puskesmas Tegowanu	150.000.000					148.230.000					99%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
121	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Non Kapitasi)	2.095.518.150					2.069.443.533					99%						
122	Pengadaan Aplikasi SPGDT	91.980.000					45.606.000					50%						
123	Pengadaan Aplikasi SIP	91.980.000					86.597.500					94%						
124	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana		4.000.000					3.624.000					91%					
125	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Puskesmas		10.000.000					9.876.000					99%					
126	Koordinasi Program Sistem Informasi		25.000.000	24.787.600				23.679.450	24.067.600				95%	97%				



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kesehatan (SIK)																	
127	Evaluasi Program , Validasi Data dan Penyusunan Profil Kesehatan		10.000.000					9.076.950					91%					
128	Surveilans KLB / Bencana Alam		16.000.000					13.200.000					83%					
129	Koordinasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan		67.411.600					67.094.750					100%					
130	Pertemuan Kader Kelompok Lansia		25.000.000					25.000.000					100%					
131	Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten (Dana Alokasi		997.154.000					949.881.500					95%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Khusus Non Fisik)																	
132	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan			26.738.000					25.788.000					96%				
133	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			116.672.800					116.672.800					100%				
134	Pengembangan Laboratorium dalam peningkatan Mutu Pelayanan			22.999.800					22.395.800					97%				
135	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan			35.386.000					33.494.000					95%				
136	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas			186.185.000	437.340.000				182.195.000	394.310.000				98%	90%			



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
137	Penuruna n Stunting (DAK FISIK)			1.910.000.000					1.821.985.000					95%				
138	Pengenda lian Penyakit (DAK FISIK)			2.463.569.704					2.441.918.050					99%				
139	Bantuan Operasion al Kesehata n Upaya Kesehata n Masyarak at/UMK Sekunder Kabupate n (DAK NON FISIK)			1.423.000.000					1.227.694.461					86%				
140	Bantuan Operasion al Kesehata n Stunting (DAK NON FISIK)			750.000.000	750.000.000				745.017.991	707.606.409				99%	94%			



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
141	Dukungan Manajemen BOK Kabupaten dan Jaminan Persalinan / Jampersal (DAK NON FISIK)			1.078.000.000	92.209.000				997.990.428	92.079.392								
														93%	100%			
142	Penguatan SPGDT				22.217.000					22.217.000					100%			
143	Penguatan Intervensi Stunting (DAK FISIK)				809.999.000					601.549.400								
															74%			
144	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Fisik)				2.892.912.000					2.447.815.703								
															85%			
145	Bantuan Operasional				6.634.669.000					12.497.267.614								
															188%			



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kesehatan Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik)																	
Program Pengawasan Obat dan Makanan																		
146	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat, Makanan Minuman dan Kosmetik	65.000.000					64.129.800					99%						
147	Pemberantasan Peredaran Obat, Makanan Ilegal	15.000.000					14.774.500					98%						
148	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya		35.000.000	28.510.000				33.050.000	28.510.000				94%	100%				



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
149	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan		25.000.000					24.981.150					100%					
150	Peningkatan pemberdayaan konsumen /masyarakat di bidang obat dan makanan			54.645.000				54.645.000						100%				
151	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan			400.000.000				385.355.000						96%				
152	Pemusnahan obat rusak/kadaluarsa				16.285.000					16.285.000					100%			



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
153	Bantuan Operasional Kesehatan Kefarmasian (DAK Non Fisik)				237.411.000					233.972.500					99%			
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat																		
154	Koordinasi Program Promosi Kesehatan	67.000.000	50.000.000				61.980.000	48.950.000				93%	98%					
155	Pengadaan / Pembuatan Media Promkes	58.962.500		122.049.900	25.440.000		58.959.500		122.049.900	25.440.000		100%		100%	100%			
156	Sosialisasi HIV & AIDS (ABAT) dan PHBS	97.165.000	35.000.000				97.165.000	34.909.000				100%	100%					
157	Pemberian Informasi Kepada Publik Melalui	8.050.000	25.000.000				8.050.000	25.000.000				100%	100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Media Elektronik																	
158	Pertemuan Dalam Rangka Peningkatan Peran Generasi Muda pada Kegiatan Saka Bakti Husada	10.998.500	25.000.000				10.998.500	25.000.000				100%						
													100%					
159	Perkemahan Sabtu Minggu antar Pangkalan SBH Puskesmas	18.631.500					18.631.500					100%						
160	Pertemuan dalam rangka Optimalisasi Kegiatan Pengembangan Desa Siaga	74.541.000					74.525.000					100%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
161	Pertemuan Peningkatan Program PHBS di Masyarakat	21.671.000					21.126.000					97%						
162	Pertemuan Peningkatan UKBM dalam Mendukung Derajat Kesehatan Masyarakat	41.141.000					37.566.000					91%						
163	Refresing Kader Posyandu dalam Rangka Mencapai Strata Mandiri dan Refresing TP UKS Kabupaten	43.604.000					43.604.000					100%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
164	Pertemuan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Keberlangsungan Forum Masyarakat Madani Peduli Kesehatan Ibu dan Anak	19.179.000	45.000.000				18.679.000	44.988.500				97%						
													100%					
165	Trening Kader Motivator Kesehatan Ibu dan Anak "Pemahaman Kader Tentang Buku Pedoman M KIA dan Bedah Buku M KIA "	36.510.000					36.510.000					100%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
166	Sosialisasi Kapasitas Kelembagaan Forum Masyarakat Madani Peduli Kesehatan Ibu dan Anak tingkat Kecamatan dan Evaluasi Program	39.000.000					6.843.000					18%						
167	Pengembangan Desa Siaga			33.830.000					33.830.000					100%				
168	Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat			120.268.800					120.268.800					100%				
169	Pengembangan Media Promosi dan Informasi			24.599.000					24.214.000					98%				



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sadar Hidup Sehat																	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat																		
170	Koordinasi dan Monitoring Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Status Gizi Balita dan Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)	14.974.000	25.000.000				14.974.000	25.000.000				100%	100%					
171	Koordinasi Penanggulangan GAKY	41.000.000	35.000.000	35.000.000	9.646.000		40.850.000	35.000.000	35.000.000	9.646.000		100%	100%	100%	100%			
172	Koordinasi Kader dalam Pemantauan Garam Beryodium Berbasis	22.760.000					22.760.000					100%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Masyarakat																	
173	Pemberian tambahan makanan dan vitamin			31.000.000					31.000.000					100%				
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular																		
174	Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue	330.000.000	249.727.700				313.606.300	249.727.700				95%	100%					
175	Fasilitasi Teknis Program Pengendalian Penyakit	19.185.000	34.992.500	487.365.000			19.185.000	34.992.500	438.699.950			100%	100%	90%				
176	Sosialisasi Program TB DOTS bagi Tim DOTS Fasyankes	6.000.000	45.000.000				6.000.000	45.000.000				100%	100%					
177	Jejaring Koordinasi	10.500.000					10.500.000					100%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tim DOTS Rumah Sakit																	
178	Monitoring dan Evaluasi Warga Peduli AIDS (WPA) Desa	42.400.000	30.000.000				42.400.000	30.000.000				100%	100%					
179	Koordinasi Peningkatan Jejaring Peduli HIV & AIDS	59.500.000	74.000.000	200.000.000			59.500.000	74.000.000	200.000.000			100%	100%	100%				
180	Seminar HAS 2017	18.400.000					18.400.000					100%						
181	Bahan Cetak Imunisasi	32.000.000	35.000.000				32.000.000	35.000.000				100%	100%					
182	Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi Program Imunisasi	64.725.000	14.999.850				63.005.000	14.999.850				97%	100%					
183	Koordinasi Pemegang Program Penyakit	3.774.000	3.869.000				3.774.000	3.869.000				100%	100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)																	
184	Pelatihan Petugas Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam	51.183.000					39.962.000					78%						
185	Pengadaan Anti Diphteri Serum dan Media Transport	22.518.000		45.000.000			22.518.000		-			100%		-				
186	Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	23.250.000	20.000.000				12.330.000	8.165.000				41%	41%					
187	Pengendalian Penyakit Kusta	65.000.000	25.000.000				65.000.000	25.000.000				100%	100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
188	Sosialisasi Program ISPA Bagi Dokter dan Bidan MTBS		16.000.000					16.000.000					100%					
189	Pertemuan Petugas Imunisasi		14.886.000					14.886.000					100%					
190	Sosialisasi Penyakit Filariasis		20.000.000					20.000.000					100%					
191	Pencegahan Penularan Penyakit Malaria		10.000.000					10.000.000					100%					
192	Pemberian Gizi Anak ODHA		10.000.000					10.000.000					100%					
193	Pelatihan Kewirausahaan bagi ODHA		10.000.000					10.000.000					100%					
194	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK)		989.764.000					948.983.913					96%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
195	Akreditasi Labkesda (DAK NON FISIK)			315.000.000					204.441.109					65%				
196	Pencegahan dan/atau Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)				3.199.675.000					3.107.475.500						97%		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan																		
197	Peningkatan Registrasi dan Sertifikasi Pelayanan Kesehatan	113.000.000	45.000.000				75.192.500	45.000.000				67%		100%				
198	Workshop Akreditasi	99.000.000	45.000.000				93.246.500	35.589.800				94%	79%					
199	Penilaian Akreditasi Puskesmas	193.500.000	45.000.000	131.570.000			161.259.371	43.315.500	131.570.000			83%	96%	100%				



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
200	Workshop Akreditasi (Dana Alokasi Khusus Non Fisik)	163.994.000					101.817.000					62%						
201	Pendampingan Akreditasi (Dana Alokasi Khusus Non Fisik)	496.858.000					416.427.750					84%						
202	Penilaian Akreditasi (Dana Alokasi Khusus Non Fisik)	378.556.000					302.353.930					80%						
203	Pendampingan Akreditasi		45.000.000					43.847.900					97%					
204	Akreditasi Puskesmas (Dana Alokasi Khusus Non Fisik)		1.624.000.000	1.570.760.000	1.392.348.000			1.244.414.870	1.570.760.000	290.695.261			77%	100%	21%			
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin																		
205	Peningkatan	183.340.000					183.340.000					100%						



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan																	
206	Pertemuan Koordinasi Program Jaminan Kesehatan	64.500.000	25.000.000				64.053.387	24.999.750				99%						
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																		
207	Koordinasi Validasi Pelaksanaan Peningkatan Kesehatan Ibu	112.910.600	35.000.000				107.473.100	35.000.000				95%	100%					
208	Pelacakan dan Pengkajian AMP Maternal	30.963.000	25.000.000		10.030.000		24.553.000	25.000.000		10.030.000		79%	100%		100%			
209	Koordinasi Validasi Pelaksanaan Peningkat	68.385.000	25.000.000				68.253.750	24.999.950				100%	100%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	an Kesehatan Anak																	
210	Pelacakan dan Pengkajian AMP Perinatal	38.241.400	25.000.000				38.181.400	25.000.000				100%	100%					
211	Pertemuan koordinasi PPASI Puskesmas, BPM dan Motivator Kader ASI Eksklusif	35.600.000	20.000.000				35.600.000	20.000.000				100%	100%					
212	Jaminan Persalinan (Dana Alokasi Khusus Non Fisik)	1.323.164.000	2.425.582.000	1.908.000.000	2.467.167.000		21.574.000	1.322.639.805	1.557.951.667	2.037.906.574		2%	55%	82%	83%			
213	Penguatan Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi			6.315.800					6.315.800							100%		



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
214	Penurunan AKI-AKB (DAK FISIK)				1.364.706.000					1.209.515.882					89%			
215	Validasi Pelaksanaan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak			84.644.800					84.644.800						100%			
216	Penelusuran dan Pengkajian Audit Maternal Perinatal (AMP)			58.039.800					58.039.800						100%			
Bantuan Operasional Kesehatan		13.485.163.000	17.363.498.000		19.158.086.000		10.591.153.000	14.599.469.664		18.368.318.435		79%	84%		96%			
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya																		
217	Pembangunan puskesmas		3.425.000.000	590.000.000	4.780.000.000			3.397.967.000	587.501.000	4.535.421.877			99%	100%	95%			
218	Pembangunan puskesmas		3.590.000.000	590.000.000	950.000.000			3.565.922.000	586.090.000	942.176.237			99%	99%	99%			



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	s pembantu																	
219	Penataan Lingkunga n Puskesmas, Puskesmas Pembantu , PKD		1.740.000.000	790.000.000	535.000.000			1.719.441.000	783.616.000	530.406.000			99%	99%	99%			
220	Peningkat an Sarana/Pr asarana Fasilitas Kesehata n (DBHCHT)		1.698.780.000					1.678.870.506					99%					
221	Pembang unan/Reh abilitasi Puskesmas (Penyusu nan DED)			71.810.000					71.216.700					99%				
222	Pengadaa n Alat Kesehata n				350.000.000					325.297.960					93%			



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru paru/ Rumah Sakit Mata																		
223	Pembangunan rumah sakit		25.000.000.000	27.577.876.000	175.000.000			24.522.450.500	27.068.339.327	174.000.000			98%	98%	99%			
224	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Rumah Sakit			8.000.000.000					7.071.431.726					88%				
225	Pengadaan Alat Kesehatan (Silpa BLUD)			12.215.719.705					6.391.836.650					52%				
226	Pengadaan Ambulanc e/Mobil Jenazah (Sisa DAK)			845.704.593					817.080.000					97%				
227	Pembangunan Rumah Sakit (Sisa DAK)			95.810.000					94.430.000					99%				



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
228	Pengadaa n Obat- Obatan Rumah Sakit				1.000.000.000					990.484.391					99%			
229	Pengadaa n Mebeuleur Rumah Sakit				130.000.000					123.357.200					95%			
230	Pengadaa n Bahan- Bahan Logistik Rumah Sakit				300.000.000					65.450.000					22%			
231	Pengadaa n Sarana dan Prasarana Alat Rumah Sakit				9.335.651.000					8.986.282.140					96%			
232	Pengadaa n Sistem Informasi Rumah Sakit				100.000.000					94.952.000					95%			
233	Pengadaa n Bahan Medis Pakai				227.350.000					215.248.873					95%			



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Habis Rumah Sakit (DID Tambahan)																	
234	Pembangunan Rumah Sakit (DID Tambahan)				426.000.000					422.414.000					99%			
235	Pengadaan Ambulanc e (DID Tambahan)				390.000.000					388.930.000					100%			
236	Penunjang DID Tambahan				26.260.000					26.260.000					100%			
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan																		
237	Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri		45.000.000					44.769.700					99%					



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak																		
238	Pembang unan Rumah Tunggu Kelahiran		1.495.000.000					1.473.514.000					99%					
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan																		
239	Kemitraan Asuransi Kesehata n Masyarak at			28.114.245.000	21.800.000.000				26.751.140.271	21.779.542.500				95%	100%			
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita																		
240	Penyuluha n Kesehata n Anak Balita			29.000.000					29.000.000					100%				
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia																		
241	Pelayanan Pemeliha aan Kesehata n			27.000.000					27.000.000					100%				
Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional																		
242	Validasi Data PBI			148.000.000					148.000.000					100%				



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	APBD																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
243	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					168.710.250					168.693.600					99,99%		
244	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					53.330.700					53.330.700					100%		
245	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.127.105.388					2.857.524.268					91,38%		
246	Pengadaan Barang Milik Daerah					415.071.000					404.480.580					93,39%		



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah																	
	Program Pemenuh an Upaya Kesehata n Peroranga n Dan Upaya Kesehata n Masyarak at																	
247	Penyediaa n Fasilitas Pelayanan Kesehata n untuk UKM dan UKP Kewenang an Daerah Kabupate n/Kota					35.043.807.41 5					32.405.04 5.056					92, 47 %		
248	Penyediaa n Layanan Kesehata n untuk UKM dan					73.844.944.35 5					74.457.76 6.035					10 0,8 3%		



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
249	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.059.397.000					640.957.000					60,50 %		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
250	Perencanaan Kebutuhan					8.629.666.138					6.573.481.354					76,17 %		



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	n dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																	
251	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					80.000.000					70.300.000					87,88 %		
	Program Sediaan Farmasi, Alat																	



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Uraian		Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	T	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kesehatan dan Makanan Minuman																	
252	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					505.783.000					492.393.000					97,35%		
JUMLAH		91.109.375.650	92.715.209.050	118.271.885.002	111.754.503.200	136.934.954.746	74.851.209.896	85.116.479.848	106.783.876.783	110.773.316.819	130.995.041.252	82%	92%	90%	99%	95,66%		



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Tabel 2.11
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan pada Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
Tahun 2022-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					R rata-rata	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	212.528.004.780	383.201.193.850				186.379.812.561											
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	128.484.687.232	88.419.286.209				110.995.919.048											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	482.167.000	391.659.886				481.031.750											
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	228.542.000	287.442.000				213.672.000											
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	282.084.000	3.678.239.100				282.084.000											
JUMLAH	342.005.485.012	475.977.821.045				298.352.519.359											



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Grobogan dianalisis menggunakan Analisis SWOT, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*strenght*)

- 1) Sarana, prasarana kantor yang cukup memadai meliputi gedung, kantor, peralatan dan sarana mobilitas
- 2) Struktur dan mekanisme kerja yang cukup tertata dengan baik.
- 3) Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten dan APBD Provinsi) dan Pemerintah Pusat (APBN). Meningkatnya dukungan pendanaan pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui Biaya Operasional Kesehatan (BOK), dan Jaminan kesehatan Nasional (JKN).

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Masih rendahnya kualitas pelayanan pada penyelenggara pelayanan kesehatan dasar
- 2) Masih kurangnya jumlah tenaga fungsional (dokter, dokter gigi, apoteker/asisten apoteker, sanitarian, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, administrator kesehatan, perekam medis, pranata laboratorium, radiografer dan lain-lain).
- 3) Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan pada seluruh wilayah kabupaten.
- 4) Masih kurangnya tenaga administrasi dan perbendaharaan.
- 5) Belum semua sarana pelayanan kesehatan terakreditasi.
- 6) Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang telah dibangun belum berjalan optimal.
- 7) Surveilans, monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara optimal
- 8) Belum memadainya regulasi atau peraturan perundangan bidang kesehatan di tingkat kabupaten.



2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dalam rangka mendorong peningkatan pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Isu kesehatan menjadi salah satu misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan, yaitu misi ke-4 yang menunjukkan bahwa dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada urusan kesehatan sangat besar.
- 2) Adanya kebijakan bidang kesehatan yang telah terintegrasi dari pusat sampai ke daerah.
- 3) Potensi sumber daya masyarakat yang cukup kondusif, untuk didayagunakan dan diberdayakan dalam pembangunan kesehatan.
- 4) Masih tingginya nilai-nilai keagamaan, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong masyarakat sehingga menjadi faktor pendukung program-program pembangunan kesehatan.
- 5) Adanya komitmen berbagai pihak untuk mengembangkan pembangunan berwawasan kesehatan.
- 6) Berkembangnya teknologi informasi untuk mendukung pemantapan manajemen kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- 7) Berjalannya fungsi kontrol masyarakat yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan.

b. Tantangan (*Threat*)

Tantangan yang harus dicermati oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan internasional untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDG's). SDG's sebagai suatu kesepakatan internasional tentang langkah dan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang diukur melalui *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam dokumen SDG's terdapat 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target pembangunan. Sedangkan untuk bidang kesehatan sesuai



- tujuanSDG's ke-2, 3, 6, yaitu: (2)mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan; (3) menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia; dan (6) menjamin ketersediaan dan pengelolaan dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
- 2) Dimulainya *Asean Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015, akan membentuk ASEAN sebagai pasar bebas, sehingga ASEAN akan bersifat lebih dinamis dan kompetitif. Hal ini juga akan berpengaruh pada perdagangan bebas dan sumber daya kesehatan. Masuknya modal asing termasuk barang dan jasa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan, rumah sakit, tenaga kesehatan asing perlu diwaspadai.
 - 3) Ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan untuk mencapai target-target SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 Tahun 2014, maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai/tidaknya indikator-indikator ini.SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298).
 - 4) Terjadinya pandemic Covid 19 merupakan tantangan dalam penyelenggaraan kesehatan. Penambahan kualitas SDM, penambahan



- ruang isolasi dan peningkatan perilaku kesehatan di masyarakat. Peningkatan kesadaran dalam pelaksanaan vaksinasi
- 5) Kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar tingkat sosial ekonomi masih terjadi di Kabupaten Grobogan, menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang adil dan bermutu bagi seluruh penduduk pada semua tingkatan sosial ekonomi.
 - 6) Meningkatnya beban ganda penyakit (*double burden*), yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Beberapa penyakit infeksi dimungkinkan meningkat kembali seperti penyakit TB, dan demam berdarah. Penyakit infeksi baru juga dapat muncul kembali, utamanya yang disebabkan karena virus seperti: HIV/AIDS, SARS, dan flu burung (avian influenza). Namun penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular), hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya juga mempunyai kecenderungan terjadi peningkatan.
 - 7) Adanya kecenderungan meningkatnya masalah kesehatan jiwa, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan usia lanjut yang akan menyebabkan meningkatnya beban pelayanan dan pembiayaan kesehatan, kecelakaan lalu lintas, dampak perubahan iklim, dan meningkatnya masalah lingkungan serta perubahan gaya hidup yang tidak sehat.
 - 8) Era keterbukaan, kebebasan dan kemajuan teknologi informasi menjadikan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan semakin tinggi.

3. Analisis Strategi dan Pilihan

- a. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan.
- b. Desain akan kebutuhan tenaga mengacu pada “*Supply and Demand*” analisis.
- c. Pengelolaan sumber daya yang berupa dana berprinsip efisiensi.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
- e. Pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK.
- f. Perencanaan dan pengadaan obat yang disesuaikan dengan pola penyakit yang berkembang.
- g. Peningkatan sosialisasi ataupun advokasi program kesehatan.



- h. Implementasi “*evidence based policy*” dan “*healthy public policy*”.
- i. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan lintas program.
- j. Peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya.
- k. Memperkuat SDM melalui pelatihan dan pengiriman mengikuti pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
- l. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi.
- m. Pemberantasan penyakit menular berbasis lingkungan.
- n. Supervisi dan bimbingan teknis.
- o. Mengembangkan sistem rujukan, baik rujukan medis maupun rujukan kesehatan masyarakat.
- p. Meningkatkan jaringan informasi dengan memfokuskan padapemanfaatan teknologi informasi yang relevan.
- q. Mendorong kemandirian masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dan keluarga dengan melaksanakan tindakan promotif dan preventif melalui PHBS.
- r. Pemberdayaan petugas dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara terpadu.
- s. Memberi ijin belajar guna peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang linear dengan keahliannya.
- t. Memantapkan peran lintas sektoral dan lintas program serta kemitraan dengan swasta, LSM dan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif.

4. Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Succes Factors*)

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dalam mendukung misi pemerintah daerah.

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari hasil Analisis Lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal dengan metode analisis SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi:

- a. Kekuatan dan kelemahan.
- b. Tantangan dan kendala.
- c. Peluang dan hambatan.



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

- d. Kelemahan yang dihadapi meliputi sumber daya, sarana prasarana, peraturan perundangan dan kebijakan yang digunakan dalam kegiatan-kegiatannya.

Dari unsur-unsur tersebut diperoleh/ditetapkan beberapa Faktor Kunci Keberhasilan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga profesional dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai,
- b. Kebijakan pembangunan kesehatan yang selalu berdasarkan kepada data kesehatan yang akurat (*evident based*),
- c. Sosialisasi dan advokasi terhadap intensifikasi program-program kesehatan,
- d. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral dan lintas program,
- e. Peningkatan dan optimalisasi peran serta masyarakat dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan, dan
- f. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan didukung ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dari hasil analisis perkembangan dari tahun ke tahun maka didapatkan permasalahan kesehatan sebagai berikut :

1. Bidang Kesekretariatan
 - a. Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM
 - b. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana
2. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - a. SDM (Bidan Desa) masih memerlukan peningkatan skill dan kompetensi.
 - b. Masih adanya kesenjangan data KIA dan Gizi antara sasaran asumsi dengan data sasaran real.
 - c. Masih kurangnya SDM surveilans gizi sehingga pemantauan pertumbuhan serta status gizi bayi & balita masih belum optimal.
 - d. Masih diperlukan peningkatan skill melalui pelatihan tatalaksana gizi buruk, namun belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
 - e. Tugas ganda pada tenaga Surveilans Gizi di Puskesmas, menyebabkan kurang maksimal dalam melaksanakan tupoksinya.
 - f. Pelatihan kader untuk pelaksanaan Survey PHBS mengalami penundaan karena pandemi Covid-19
 - g. Masih kurangnya tenaga ahli promosi kesehatan baik di puskesmas dinas kesehatan
 - h. Sarana/alat bantu penyuluhan ditingkat puskesmas dan kabupaten masih kurang.



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

- i. Persentase perokok usia dibawah 18 tahun cukup tinggi. Karena Budaya merokok di masyarakat yang turun temurun. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok. Maraknya iklan rokok, masih minimnya penerapan sanksi merokok serta program UBM belum berjalan optimal.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

- a. Belum optimalnya sistim rujukan berjenjang
- b. Sarana, Prasarana dan SDM yang masih terbatas sehingga harus dilakukan proses rujukan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan Rumah sakit rujukan.
- c. Kurangnya tenaga kesehatan terlatih untuk melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas baik petugas akupresur maupun pembina Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional
- d. Tidak tersedianya ruang pelayanan akupresur di Puskesmas
- e. Petugas / pemegang program kesling & kesjaor mempunyai tugas ganda di PKM, sehingga kurang maksimal di masing-masing tupoksinya.
- f. Masih banyak Puskesmas yang ketersediaan alat kesehatannya belum memenuhi standar minimal 70% sesuai Permenkes 43 Tahun 2019
- g. Masih banyak Puskesmas yang kondisi sarana bangunan belum memenuhi standar sesuai Permenkes 43 Tahun 2019
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin, dan berobat rutin ke Fasilitas kesehatan.

4. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan disebagian besar fasilitas pelayanan yang ada. Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan salah satu



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan akreditasi namun, di era pandemic ini hal tersebut tertunda sehingga berpotensi pelayanan yang diberikan sub standar/ tidak bermutu.

- b. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar, baik yang di Rumah Sakit type D maupun di Puskesmas.
 - c. Masih kurangnya pemerataan proporsi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai standar.
 - d. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)
5. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- a. Rendahnya cakupan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (DD FR PTM) pada usia produktif. Sasaran pada usia produktif (15 sd 59 tahun) sangat banyak (961.427 orang pada tahun 2023) dan mobiltas mereka juga tinggi sehingga sulit untuk dijangkau. Kesadaran masyarakat untuk melakukan DD FR PTM ke fasilitas kesehatan atau Posbindu belum optimal. Dukungan anggaran Puskesmas dan desa untuk sarana prasarana pendukung (Posbindu Kit, logistik BMPH dan operasional) belum optimal. Komitmen dukungan lintas sektor belum optimal. Belum ada penggerakan sasaran secara masif untuk melakukan DD FR PTM. Kurangnya KIE ke masyarakat tentang pemahaman dan pentingnya DD FR PTM. Penguatan jejaring dan pemanfaatan data juga belum optimal. Keterlambatan laporan dari Puskesmas dan adanya gangguan kelancaran input data di aplikasi ASIK.
 - b. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Prevalensi sasaran penderita hipertensi banyak (39% usia 15 tahun ke atas) yaitu 449.919 orang pada tahun



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

2023 dan mobilitas mereka juga tinggi sehingga cukup sulit untuk dijangkau. Dukungan anggaran operasional dari Puskesmas dan desa belum optimal. Belum ada penggerakan sasaran secara masif untuk keteraturan berobat secara rutin. Kurangnya KIE ke sasaran tentang pemahaman dan pentingnya untuk berobat rutin. Kepesertaan anggota Prolanis penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus di Puskesmas dan jejaringnya belum optimal, terbatas yang punya kartu JKN KIS. Pendekatan akses pelayanan Prolanis ke desa – desa belum berjalan dengan baik. Penguatan jejaring dan pemanfaatan datanya belum optimal. Penderita hipertensi yang belum timbul gejala klinis enggan untuk berobat ke fasyankes, mereka lebih memilih untuk beli obat sendiri. Ada beberapa Puskesmas yang memberikan obat hipertensi hanya untuk 3 atau 6 hari sehingga mereka enggan untuk datang ke fasyankes lagi. Frekuensi kunjungan petugas ke rumah juga belum optimal. Keterlambatan laporan dari Puskesmas dan kendala input data di aplikasi ASIK.

- c. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) sudah cukup baik. Prevalensi sasaran penderita DM tidak begitu banyak (1,8% usia 15 tahun ke atas) yaitu 23.411 orang pada tahun 2023. Pendekatan akses pelayanan Prolanis ke desa – desa belum berjalan dengan baik. Kurangnya KIE ke sasaran tentang pemahaman dan pentingnya untuk berobat rutin. Pelayanan Pandu PTM di FKTP belum optimal karena kurangnya SDM Kesehatan yang terlatih Pandu PTM. Belum ada penggerakan sasaran secara masif untuk keteraturan berobat secara rutin. Keterlambatan laporan dari Puskesmas dan kendala input aplikasi ASIK.
- d. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat masih rendah. Masih tingginya



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

prevalensi penderita penderita penderita ODGJ berat (2,5 per mil jumlah penduduk). Jumlah sasarannya cukup banyak, tahun 2023 sejumlah 3.891 orang. Dukungan anggaran belum optimal. Implementasi komitmen dan dukungan lintas sektor belum optimal. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) tingkat Kabupaten sudah terbentuk, tetapi TPKJM tingkat Kecamatan baru 3 Kecamatan. Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) yang terbentuk baru 7 desa. Permasalahan psikososial ODGJ berat sangat kompleks. Tenaga kesehatan Puskesmas yang terlatih Tatalaksana Kesehatan Jiwa di FKTP baru 7 Puskesmas. Mayoritas penderita ODGJ berat berasal dari keluarga miskin, tidak punya kartu jaminan kesehatan, tidak punya identitas, diperlakukan tidak layak dan diabaikan oleh keluarganya. Keteraturan berobat sasaran di Fasyankes belum berjalan baik. Sasaran tidak mau minum obat karena merasa bosan, sudah sembuh. Kurangnya kepedulian dan dukungan keluarga dalam pemantauan minum obat. Keluarga merasa bosan, putus asa, malu, pemahaman yang salah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan serta keliru dalam penanganannya. Kasus ODGJ berat pasung juga masih cukup banyak. Cakupan deteksi dini Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dengan SRQ dan SDQ masih rendah. Kondisi panti sosial dan shelter yang overload. Keterlambatan laporan dari Puskesmas dan hambatan input data aplikasi SIKESWA.

- e. Masih rendahnya cakupan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Sadanis. Pemeriksaan IVA Sadanis pembiayaannya tidak ditanggung oleh BPJS walaupun sesuai Permenkes No. 1 Tahun 2023 termasuk non kapitasi sehingga Provider IVA merasa enggan. Belum ada Perda dan atau Perbub yang mengatur tarif pelayanan IVA Sadanis dan krio terapi bagi yang



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

hasil IVA nya positif. Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan terlatih IVA Sadanis (baru 10 Puskesmas yang sudah terlatih). Kesadaran sasaran masih kurang karena kanker awalnya tidak menunjukkan gejala klinis. Belum ada penggerakan sasaran secara masif untuk pemeriksaan IVA Sadanis. Kurangnya KIE terhadap sasaran tentang pentingnya pemeriksaan IVA Sadanis. Kurangnya dukungan anggaran untuk operasional pemeriksaan IVA Sadanis, sarana dan prasarana. Keterlambatan laporan dari Puskesmas dan kendala input data di aplikasi ASIK.

- f. Cakupan deteksi dini gangguan indera masih rendah. Sasarannya (7 tahun keatas) sangat banyak yaitu sejumlah 1.443.625 orang. Belum ada penggerakan secara masif terhadap sasaran. Rangkap tugas petugas Puskesmas. Penguatan jejaring lintas program dan lintas sektor serta pemanfaatan datanya belum optimal. Dukungan anggaran dari Puskesmas dan Desa untuk operasional belum optimal. Keterlambatan laporan dari Puskesmas dan kendala input data di aplikasi ASIK.
- g. Angka kejadian DBD (*Incident Rate*) > 49 per 100.000 penduduk, hampir semua kecamatan adalah endemis DBD.
- h. Angka bebas jentik < 95 %, peran serta masyarakat dalam upaya PSN tergolong rendah dan belum semua desa mengaktifkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumatik.
- i. Angka kematian DBD > 1 %, keterlambatan deteksi dini berdampak pada keterlambatan dalam penanganan kasus secara tepat.
- j. Peran serta layanan kesehatan swasta : klinik dan praktek mandiri dalam jejaring layanan TBC yang belum optimal sehingga orang terduga TBC dan kasus TBC yang ditemukan



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

dan diobati di layanan tersebut belum semuanya dilaporkan dan sesuai dengan tatalaksana program yang standar.

- k. Jejaring internal program di Puskesmas yang belum terintegrasi optimal seperti program P2 TBC dengan PIS-PK, ISPA, HIV dan MTBS KIA.
- l. Deteksi dini pemeriksaan tes HIV pada kelompok resiko terinfeksi HIV, seperti : LSL, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan penderita TBC belum optimal, khususnya LSL dan PSK yang tidak mudah penjangkauannya.
- m. Masih adanya pemahaman bahwa imunisasi cukup sampai anak berusia 9 bulan, kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya edukasi kepada orang tua bayi atau masih diperlukan peningkatan kapasitas petugas dalam hal komunikasi. Selain itu kehalalan vaksin masih juga ada yang mempermasalahkan

3.2. Telaah Visi, Misi Dan Kebijakan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Serta Pokok Pikiran Dewan

3.2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Grobogan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Grobogan yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

**“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing,
Beriman dan Berbudaya”**

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan **Berdaya saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kab Grobogan terkait erat dengan pencapaian **Misi ke 1 dan Misi 4**. Renstra Dinas Kesehatan akan mendukung program pembangunan kesehatan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Telaah dari sisi faktor penghambat dan pendorong dari Misi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dijelaskan pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Telaah Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Misi

Misi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1. Pelaksanaan pembangunan belum berwawasan kesehatan 2. Kebijakan anggaran masih didominasi upaya kuratif 3. Masyarakat masih ber-paradigma sakit 4. UKBM (Posyandu, Poslansia, Posbindu, GSI, dsb) masih tergantung pada pembiayaan pemerintah 5. Masih kurangnya inovasi dalam upaya promotif dan preventif 6. Masih kurangnya komitmen tenaga kesehatan dalam pelayanan prima 7. Belum semua kompetensi tenaga kesehatan dapat	1. Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan bidang kesehatan baik dari APBD, APBN maupun sumber lainnya 2. Perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan berbagai jenis media dalam upaya promotif & preventif 3. Adanya dukungan dari UKBM, LSM, institusi pendidikan kesehatan dan berbagai elemen masyarakat 4. Ketersediaan FKTP, FKRTL dan sarana pelayanan pendukung yang mencukupi, baik milik pemerintah maupun swasta 5. Budaya gotong royong masih ada



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Misi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	terpenuhi a. PHBS belum membudaya di semua elemen masyarakat 8. Dampak buruk perkembangan teknologi 9. Ketidakpedulian masyarakat terhadap upaya kesehatan 10. Pelayanan kesehatan belum komprehensif 11. Belum adanya manajemen terpadu masalah kesehatan 12. Kurangnya kemandirian masyarakat di bidang kesehatan 13. Keterbatasan tenaga kesehatan baik kualitas dan kuantitas dalam mendukung program pelayanan kesehatan di persyaratan Permenkes dengan mendirikan RS di masing-masing kecamatan karena adanya moratorium PNS	

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

2020 - 2024 dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia Upaya untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong” adalah melalui 9 misi yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya arah kebijakan terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni

1. Tujuan

Tujuan Renstra Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
- b. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- d. Peningkatan sumber daya kesehatan



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

- e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok fungsinya akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan juga mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan kesehatan nasional tersebut.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
- b. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
- e. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
- f. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
- g. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- h. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

3. Strategi

Strategi pembangunan kesehatan 2020 -2024 meliputi:

- a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
Mencakup:
 - 1) Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana

- 2) Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia;
 - 3) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;
 - 4) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
- b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda
 - c. Peningkatan pengendalian penyakit
 - d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 - e. Penguatan Sistem Kesehatan
 - f. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
 - g. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat kesehatan
 - h. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan
 - i. Penguatan pelaksanaan JKN



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:

- a. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
- b. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
- c. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
- d. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi
- e. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program

Program generik meliputi:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program teknis meliputi:

1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Program Kesehatan Masyarakat
3. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Berdasarkan program Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok fungsinya melaksanakan program-program pembangunan kesehatan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

Telaah Faktor penghambat dan faktor pendorong Renstra Kementerian RI Tahun 2020 – 2024 dijelaskan pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Telaah Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Renstra
Kementerian RI Tahun 2020 – 2024

Indikator Tujuan Renstra Kementerian RI Tahun 2020 – 2024	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup b. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat d. Peningkatan sumber daya kesehatan e. Peningkatan	1. Kualitas pelayanan KIA belum sesuai harapan 2. Kurangnya bintek terhadap pelayanan KIA 3. Pelaksanaan sistem pelayanan rujukan KIA belum baik 4. Masih adanya kasus ibu hamil KEK karena kurang asupan gizi 5. Paradigma sehat dan PHBS belum membudaya di masyarakat 6. UKBM (Kelurahan siaga) masih tergantung pada	1. Tersedianya anggaran baik dari APBD, dan APBN 2. Adanya regulasi yang mewajibkan fasyankes memiliki ijin 3. Adanya puskesmas mampu PONEK dan jejaring dengan RS PONEK



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Indikator Tujuan Renstra Kementerian RI Tahun 2020 – 2024	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovati	pembiayaan dari pemerintah 7. Pembiayaan kesehatan masih berfokus pada upaya kuratif	

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

3.3.2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Jawa Tengah

3.3.2.3 Arah Kebijakan

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2018-2023. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup.
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya Angka Harapan Hidup, dan Maningkatkan tata



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

kelola organisasi Dinas Kesehatan dengan indikator nilai kepuasan masyarakat, maka ada 3 (tiga) sasaran untuk mewujudkan tujuan yaitu:

1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian, dengan indikator sasaran:
 - a. AKI (Angka Kematian Ibu)
 - b. AKB (Angka Kematian Bayi)
 - c. AKABA (Angka Kematian Balita)
 - d. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
 - e. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - f. Persentase Respon cepat pelayanan kesehatan
 - g. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan
 - h. Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran: Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan, dengan indikator sasaran: Nilai kepuasan masyarakat

Tabel 3.3

Telaah Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Renstra Dinkes
Provinsi Jateng dengan Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Indikator Tujuan Renstra Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup.	1. Kualitas pelayanan KIA belum sesuai harapan 2. Kurangnya bintek terhadap pelayanan KIA 3. Pelaksanaan sistem	1. Tersedianya anggaran baik dari APBD, dan APBN 2. Adanya regulasi yang mewajibkan fasyankes memiliki ijin 3. Adanya puskesmas mampu PONED dan jejaring dengan RS



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Indikator Tujuan Renstra Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat	pelayanan rujukan KIA belum baik 4. Masih adanya kasus ibu hamil KEK karena kurang asupan gizi 5. Paradigma sehat dan PHBS belum membudaya di masyarakat 6. UKBM (Kelurahan siaga) masih tergantung pada pembiayaan dari pemerintah 7. Pembiayaan kesehatan masih berfokus pada upaya kuratif	PONEK

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata.

Kebijakan dan strategi penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 adalah sebagai berikut :



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah daerah terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur, strateginya meliputi:
 - a. Meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Purwodadi sebagai simpul strategis pengembangan wilayah koridor Kedungsepur;
 - b. Memantapkan dan mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan PKL;
 - c. Mengembangkan kawasan perkotaan PPK di wilayah Kabupaten;
 - d. Meningkatkan peran dan fungsi kawasan perdesaan;
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan jangkauan pelayanan PPL; dan
 - f. Mengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berwawasan lingkungan.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah, strateginya meliputi:
 - a. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa; dan
 - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah secara menyeluruh dengan memprioritaskan dan mengintegrasikan sistem prasarana transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan sarana prasarana lainnya; dan
 - c. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.
 - d. Pengembangan Wilayah dengan optimalisasi sektor industri, pertambangan, dan pariwisata, serta sektor



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

- penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan, dengan strateginya meliputi:
- e. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian Daerah yang berdaya saing;
 - f. Mempersiapkan dan mengembangkan Kawasan industri yang mampu mendukung pengembangan Wilayah Kedungsepur;
 - g. Mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku komoditas unggulan lokal Daerah berbasis pertanian (agroindustri);
 - h. Mengembangkan Kawasan Pertambangan dan Energi yang berkelanjutan; dan
 - i. Mengembangkan destinasi wisata unggulan Daerah untuk mendorong pertumbuhan Kawasan.
3. Pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Daerah yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya, strateginya meliputi:
- a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pemasaran hasil komoditas unggulan Daerah;
 - b. Membangun sentra pemasaran baru;
 - c. Meningkatkan peran PKL sebagai pengumpul dan distribusi hasil komoditas unggulan; dan
 - d. Memantapkan Kawasan sentra produksi dan Kawasan pemasaran.
4. Pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan, strateginya meliputi:
- a. Menetapkan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
 - b. Mewujudkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai;



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

- c. Melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di kawasan perlindungan setempat;
 - d. Mengarahkan sebagian kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung;
 - e. Melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di kawasan karst;
 - f. Menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
 - g. Melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
 - h. Memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata; dan
 - i. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi dan kawasan perkebunan rakyat.
5. Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, strateginya meliputi:
- a. Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara optimal untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat daerah;
 - b. Mengoptimalkan kawasan pertanian untuk pengembangan budi daya pertanian dalam arti luas; dan
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara, strateginya meliputi:
- a. Menetapkan dan mengembangkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

- b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di atas, Dinas Kesehatan mendukung kebijakan pertama yaitu Pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah daerah terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur.

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis, pembangun bidang kesehatan Dinas Kesehatan harus melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terutama tujuan ke 3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Dengan target

1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran
2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, dimana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran
3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

4. Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan
5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan yang berbahaya dari alkohol
6. Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional
7. Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk lindungan resiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obatobatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua
8. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, identifikasi faktor internal dan faktor eksternal, serta telaah visi, misi dan kebijakan, telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah , telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka melalui kegiatan FGD yang dilakukan ditetapkan isu strategis Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan hal ini dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa); Belum optimalnya



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

pencapaian Keluarga sehat, masih tingginya penyakit menular dan tidak menular terutama pandemic Covid 19 dan kualitas fasilitas kesehatan dasar dan rujukan , belum tercapainya SPM bidang kesehatan

2. Belum optimalnya tata kelola manajemen dalam pelaksanaan good governance.



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan mempunyai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator capaian :
 - a. Usia Harapan Hidup
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, dengan indikator
 - a. Nilai SAKIP
 - b. Nilai Kepuasan Masyarakat

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran merupakan target atau hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu 5 tahun secara berkesinambungan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Adapun sasaran dari tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan indicator capaian :
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)
 - b. Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
 - c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
2. Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rujukan, dengan indikator capaian :
 - a. Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi
3. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik dengan indikator :
 - a. Nilai SAKIP
 - b. Nilai Kepuasan Masyarakat

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup		Tahun	74,75	74,77	74,92	75,02	75,14	75,22	75,3
		1. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita	a. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Kematian ibu adalah kasus kematian seorang perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan kehamilan (termasuk hamil ektopik) persalinan, abotus (termasuk abotus, Mola) dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa	per 100.000	145,71 (31 kasus)	348,97 (75 kasus)	230,29 (50 kasus)	182,28 (40 Kasus)	160,80 (35 kasus)	146,74 (32 kasus)	137,36 (30 kasus)



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				melihat usia gestasi dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidental / Jumlah kematian ibu di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Dibagij umlah kelahiran hidup pada periode yang sama x 100.000								
			b. Angka Kematian Bayi	Kematian yang terjadi antara saat setelah bayi	%	13,77 (293 kasus)	13,4 (288 kasus)	13,03 (283 kasus)	12,67 (278 kasus)	12,54 (273 kasus)	12,29 (268 kasus)	12,04 (263 kasus)



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				lahir sampai belum berusia tepat 1 tahun di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. / Jumlah kematian bayi disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada periode waktu yang sama x 1.000								
			c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan Indeks	%	14,97	14,7	14,5	14,3	14	14	14



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD (Standart Deviasi) / Jumlah Balita Pendek / Jumlah Balita yang diukur panjang/tinggi badan x 100								
		2. Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rujukan	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi	▪ Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan	%	50	60	60	65	65	65	65



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit. ▪ Akreditasi yang dibutuhkan minimal utama. ▪ Cakupan perhitungan rumah sakit negeri dan swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait./Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi / Jumlah RS di								



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				$\frac{\text{Kabupaten/kota}}{100} \times 100\%$								
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP adalah hasil aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas	Indeks	BB (70,16)	BB (70,17)	BB (70,20)	BB (70,23)	BB (70,25)	BB (72)	BB (73,5)



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				s dan kinerja Instansi kerja pemerintah								
			Nilai IKM	Nilai IKM adalah hasil penilaian masyarakat yang mendapatkan layanan di perangkat daerah dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB	Nilai		B (76,70)	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)
		Meningkatnya kinerja	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP adalah hasil aktivitas	Nilai	BB (70,16)	BB (70,17)	BB (70,20)	BB (70,23)	BB (70,25)	BB (72)	BB (73,5)



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik		analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah								



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Nilai IKM	Nilai IKM adalah hasil penilaian masyarakat yang mendapatkan pelayanan di perangkat daerah dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB	Nilai		B (76,70)	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan akan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Sementara itu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran menjadi arah kebijakan, karena hal tersebut akan dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program /kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan.

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 :

Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan strategi :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan PONEC dan PONEK
- b. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan
- e. Meningkatkan kualitas Surveilans Kesehatan
- f. Meningkatkan kualitas SDM
- g. Meningkatkan kualitas kefarmasian dan alat kesehatan



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

- h. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan stunting
 - i. Meningkatkan kualitas TTU, TPM, PKRT dan PIRT
 - j. Meningkatkan kualitas Pemberdayaan kesehatan dengan meningkatkan peran dan kualitas Desa/Kelurahan siaga
2. Sasaran2 :
- Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rujukan, dengan strategi :
- a. Pengembangan fasilitas kesehatan rujukan
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
3. Meningkatnya tata kelola manajemen dinas kesehatan dengan strategi
- a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
 - b. Meningkatnya kinerja disiplin dan SDM Dinas Kesehatan
 - c. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2021 -2026 difokuskan pada peningkatan upaya peningkatan promotif dan preventif untuk menghadapi segala risiko pembangunan kesehatan dan mempermudah akses pelayanan kesehatan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini :



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Visi RPJMD: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita	1. Meningkatkan kualitas pelayanan PONED dan PONEK	Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2021 - 2026 difokuskan pada peningkatan upaya peningkatan promotif dan preventif untuk menghadapi segala risiko pembangunan kesehatan dan mempermudah akses pelayanan kesehatan
		2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	
		3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar	
		4. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	
		5. Meningkatkan kualitas Surveilans Kesehatan	
		6. Meningkatkan kualitas SDM K	
		7. Meningkatkan kualitas kefarmasian dan alat kesehatan	
		8. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan stunting	
		9. Meningkatkan kualitas TTU, TPM, PKRT dan PIRT	
		10. Meningkatkan kualitas	



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Visi RPJMD: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pemberdayaan kesehatan dengan meningkatkan peran dan kualitas Desa/Kelurahan siaga	
	2. Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rujukan	1. Pengembangan fasilitas kesehatan rujukan	
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana 2. Meningkatnya kinerja disiplin dan SDM Dinas Kesehatan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, terdapat berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 2) Pengembangan Rumah Sakit
 - 3) Pengembangan Puskesmas
 - 4) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 5) Rehabilitasi dan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 6) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 7) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - 8) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 9) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 10) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - 11) Pengadaan Obat, Vaksin
 - 12) Pengadaan Bahan Habis Pakai



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

- 13) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 14) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 18) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

- 19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
 - 20) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - 21) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 - 22) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - 23) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
 - 24) Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
 - 25) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 26) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 27) Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
 - 28) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
 - 29) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - 30) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 31) Operasional Pelayanan Puskesmas
 - 32) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab./Kota
 - 33) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - 34) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 - 35) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - 36) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 - 37) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
 - 38) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)
 - 39) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
 - 40) Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

- 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - 3) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - 2) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
 - 1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota
 - 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

- Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- 1) Pengendalian dan ngawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

- e. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - 1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
 - 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kesehatan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh Dinas Kesehatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Indikator Kinerja utama ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Usia Harapan Hidup		Tahun	74,75	74,77	74,92	75,02	75,14	75,22	75,3
2	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Kematian ibu adalah kasus kematian seorang perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan kehamilan (termasuk hamil ektopik) persalinan, abotus (termasuk abotus, Mola) dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidental / Jumlah kematian ibu di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Dibagi jumlah kelahiran	per 100.000	145,71 (31 kasus)	348,97 (75 kasus)	230,29 (50 kasus)	182,28 (40 Kasus)	160,80 (35 kasus)	146,74 (32 kasus)	137,36 (30 kasus)



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		hidup pada periode yang sama x 100.000								
3	Angka Kematian Bayi	Kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai belum berusia tepat 1 tahun di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. / Jumlah kematian bayi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada periode waktu yang sama x 1.000	per 1.000	13,77 (293 kasus)	13,4 (288 kasus)	13,03 (283 kasus)	12,67 (278 kasus)	12,54 (273 kasus)	12,29 (268 kasus)	12,04 (263 kasus)
4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan Indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD (Standart Deviasi) / Jumlah Balita Pendek	%	14,97	14,7	14,5	14,3	14	14	14



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		/ Jumlah Balita yang diukur panjang/tinggi badan x 100								
5	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi	▪ Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit. ▪ Akreditasi yang dibutuhkan minimal utama. ▪ Cakupan perhitungan rumah sakit negeri dan swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait. / Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi / Jumlah RS di kabupaten/kota x 100 %	%	50	60	60	65	65	65	65



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan. Berikut ini target IKK Kesehatan tahun 2021-2026:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan 2021-2026

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kesehatan											
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0,087	0.083	0.087	0.09	0.09	0.09	0,09	0.087	
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	94,82	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,94	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,72	100	100	100	100	100	100	100	



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	74,09	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71,24	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	71,78	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	71,05	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,53	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	80,90	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	90,91	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	%	75,31	100	100	100	100	100	100	100	



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	standar										
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	90,91	100	100	100	100	100	100	100	



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*



BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu



*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Kesehatan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN 6.1 PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN BESERTA PAGU ANGGARAN

Program	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		TAHUN												Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah laporan keuangan memenuhi standar SAP / jumlah laporan keuangan x 100 %	%	100	100	100	318.331.616.501	100	296.048.403.346	100	307.890.339.480	100	312.354.749.402	100	316.037.411.898	100	1.550.662.520.627	
	Cakupan Pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Rata2 capaian kinerja kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan BMD	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	Jumlah dokumen penilaian manajemen risiko meliputi dokumen MR strategis & operasional OPD yang disusun / jumlah dokumen yang seharusnya disusun x 100 %	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi tahunan yang disusun sesuai Pedoman dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi tahunan yang harus disusun dikali 100%	%	100	100	100	101.227.500	100	101.227.500	100	101.227.500	100	101.227.500	100	101.227.500	100	506.137.500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan yang Disusun Tepat Waktu		buah	2	2	2	70.000.000	2	70.000.000							4	140.000.000	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen							4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	12	210.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Urusan Kesehatan yang disusun		buah	1	1	1	31.227.500	1	31.227.500							2	62.455.000	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan							1	31.227.500	1	31.227.500	1	31.227.500	3	93.682.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan / Jumlah semua ASN x 100%	%	100	100	100	117.713.144.000	100	103.713.144.000	100	116.345.144.000	100	120.345.144.000	100	120.345.144.000	100	578.461.720.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes)	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		orang	1.161	1.180	1.400	92.959.796.000	1.400	82.959.796.000							2.800	175.919.592.000	

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									1.495	90.959.796.000	1.995	92.959.796.000	2.495	92.959.796.000	5985	276.879.388.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD R Soedjati)	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		orang	367	367	453	24.753.348.000	463	20.753.348.000							916	70.260.044.000	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									357	22.753.348.000	367	24.753.348.000	377	24.753.348.000	1101	72.260.044.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD Ki Ageng Selo)																	-	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									91	922.000.000	115	922.000.000	125	922.000.000	331	2.766.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)																	-	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									133	1.710.000.000	163	1.710.000.000	193	1.710.000.000	489	5.130.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	jumlah kebutuhan administrasi barang milik daerah yang yang terpenuhi / jumlah kebutuhan administrasi barang milik daerah dalam satu tahun x 100%	%	100	100		-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah kegiatan penatausahaan BMD SKPD		kegiatan	NA	NA		0	1	10.000.000							1	10.000.000	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan							2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		30.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	pendidikan dan pelatihan / jumlah ASN yang direncanakan mengikuti pendidikan dan pelatihan x 100%	%	100	100	100	100.000.000	100	136.720.000	100	100.000.000	100	136.720.000	100	150.000.000	100	623.440.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dan atribut		buah	NA	NA		-	120	36.720.000							120	36.720.000	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket									1	36.720.000	1		2	36.720.000	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi		orang	0	16	12	100.000.000	12	100.000.000							24	200.000.000	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang							12	100.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	36	350.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi / jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam satu tahun x 100%	%	100	100	100	1.768.400.000	100	1.488.400.000	100	1.488.400.000	100	1.688.400.000	100	1.788.400.000	100	8.222.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah persediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		jenis	18	18	15	40.000.000	15	40.000.000							15	80.000.000	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket							1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor		jenis	6	6			6	20.000.000							6	20.000.000	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket							1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah persediaan Peralatan rumah tangga		jenis	40	40	40	40.000.000	40	40.000.000							40	80.000.000	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		Paket							1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah persediaan Bahan logistik kantor		jenis	7	7	7	600.000.000	7	500.000.000							7	1.100.000.000	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket							4	500.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	12	1.700.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinkes)	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan		jenis	4	53	10	80.000.000	11	80.000.000							11	160.000.000	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket							1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	3	240.000.000	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinkes)	Jumlah jenis bahan bacaan dan koran		jenis	3	6	2	8.400.000	2	8.400.000							2	16.800.000	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen							1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	3	25.200.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah persediaan ATK		jenis	59	59	60	100.000.000	60	100.000.000							60	200.000.000	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket							1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinkes)	jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah		kali	300	350	400	900.000.000	450	700.000.000							850	1.600.000.000	
	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan							1.800	700.000.000	1.800	800.000.000	1.800	900.000.000	5.400	2.400.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah / Jumlah jenis kebutuhan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun x 100%	%	100	100	100	250.345.000	100	200.345.000	100	225.345.000	100	225.345.000	100	275.345.000	100	1.176.725.000	
Pengadaan Mebel	jumlah jenis pengadaan mebel		jenis	NA	NA	NA		2	50.000.000							2	50.000.000	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit							3	50.000.000	3	50.000.000	3	100.000.000	9	200.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung kantor yang diadakan		jenis	14	12	5	250.345.000	7	150.345.000							7	400.690.000	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit							3	175.345.000	3	175.345.000	3	175.345.000	9	526.035.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia sesuai kebutuhan	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi / Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun X 100%	%	100	100	100	10.133.913.000	100	8.633.913.000	100	6.001.913.000	100	6.001.913.000	100	6.001.913.000	100	36.773.565.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinkes)	jumlah jasa surat menyurat yang tersedia setiap bulan		buah	540	1.341	700	6.273.000	750	6.273.000							1.450	12.546.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan							12	6.273.000	12	6.273.000	12	6.273.000	36	18.819.000	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinkes)	Jumlah rekening langganan komunikasi, langganan air dan langganan listrik		rekening	132	192	144	485.000.000	144	485.000.000	144						288	970.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan							4	485.000.000	4	485.000.000	4	485.000.000	12	1.455.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinkes)	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar		orang	800	9.912	9.936	6.510.640.000	9.936	5.510.640.000							19.872	12.021.280.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan							1	5.510.640.000	1	5.510.640.000	1	5.510.640.000	3	16.531.920.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSKAS)	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar		orang	NA	1.392	252,00	1.122.000.000	252	922.000.000							504	2.044.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSKAGP)	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar		orang	NA	1.428	840	2.010.000.000	840	1.710.000.000							1.680	3.720.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	jumlah jenis barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan atau rehabilitasi /jumlah barang milik daerah yang direncanakan pemeliharaan atau rehabilitasi x 100%	%	100	100	100	320.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	1.400.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan		jenis	4	4	4	90.000.000	4	90.000.000	4						4	180.000.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit							60	90.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000	180	270.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya yang terlaksana		paket	4	4	4	80.000.000	5	80.000.000	5						5	160.000.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit							2	80.000.000	2	80.000.000		80.000.000	4	240.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana		jenis	3	5	4	150.000.000	4	100.000.000	4						4	250.000.000	

	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit							12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD							187.944.587.001		181.494.653.846		183.348.309.980		183.575.999.902		187.095.382.398		923.458.933.127	
	Persentase pekerjaan BLUD puskesmas yang terlaksana	jumlah pekerjaan yang dilaksanakan / jumlah pekerjaan yang direncanakan x 100%	%	100	100	100	73.294.587.001	100	70.274.587.001	100		100		100		100	143.569.174.002	
	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan / Jumlah BLUD x 100%	%							100	70.274.587.001	100	70.502.276.923	100	72.894.587.001	100	213.671.450.925	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Dinkes)	Jumlah pekerjaan BLUD Puskesmas yang dilaksanakan		pekerjaa n	44	40	37	73.294.587.001	40	70.274.587.001							40	143.569.174.002	
	Jumlah BLUD Dinkes yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		unit kerja							31	70.274.587.001	31	70.502.276.923	31	72.894.587.001	31	213.671.450.925	
	Persentase pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Selo yang terlaksana	jumlah pekerjaan yang dilaksanakan / jumlah pekerjaan yang direncanakan x 100%	%	100	100	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000							100		
	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan / Jumlah BLUD x 100%	%							100	5.000.000.000	100	5000000000	100	5000000000	100	15.000.000.000	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD KI Ageng Selo)	Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Selo yang dilaksanakan		pekerjaa n	NA	58	58	5.000.000.000	58	5.000.000.000							58	10.000.000.000	
	Jumlah BLUD RSUD KI Ageng Selo yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		unit kerja							1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	15.000.000.000	
	Persentase pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Getas Pendowo yang terlaksana	jumlah pekerjaan yang dilaksanakan / jumlah pekerjaan yang direncanakan x 100%	%	100	100	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000			100				100	6.000.000.000	
	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan / Jumlah BLUD x 100%	%							100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	9.000.000.000	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD KI Ageng Getas Pendowo)	Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Getas Pendowo yang dilaksanakan		pekerjaa n	NA	35	42	3.000.000.000	45	3.000.000.000							45	6.000.000.000	

	Jumlah BLUD RSUD KI Ageng Getas Pendowo yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		unit kerja							1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	9.000.000.000	
	Persentase pekerjaan BLUD RSUD dr R Soedjati yang terlaksana	jumlah pekerjaan yang dilaksanakan / jumlah pekerjaan yang direncanakan x 100%	%	100	100	100	106.650.000.000	100	103.220.066.845			100		100		100	209.870.066.845	
	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan / Jumlah BLUD x 100%	%							100	105.073.722.979	100	105.073.722.979	100	106.200.795.397	100	316.348.241.355	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD dr R Soedjati)	Jumlah pekerjaan BLUD RSUD dr R Soedjati yang dilaksanakan		pekerjaan	40	45	45	106.650.000.000	44	103.220.066.845							44	209.870.066.845	
	Jumlah BLUD RSUD dr R Soedjati yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		unit kerja							1	105.073.722.979	1	105.073.722.979	1	106.200.795.397	1	316.348.241.355	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							105.832.177.749		98.923.925.307		101.880.882.319		103.358.155.112		104.576.747.761		514.571.888.248	
	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan/Jumlah Penduduk di kabupaten x 1.000	per 1.000	0,087	0.083	0.087		0.087		0.09		0.09		0.09		0,09		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan UKP dan UKM yang tersedia		unit	74	74	74	48.281.088.349	74	43.760.000.000	74	45.615.000.000	75	45.208.155.112	75	44.313.747.761	75	227.177.991.222	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		unit	1	0	1	2.763.054.999	0	-		-		-		-	1	2.763.054.999	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		unit							0		0		0		0		
Pengembangan Rumah Sakit (RSUD dr R Soedjati)	Jumlah pengembangan rumah sakit		paket	NA	2			1	2.000.000.000							1	2.000.000.000	

	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		unit							1	4.000.000.000	1	3.000.000.000	1	4.000.000.000	3	11.000.000.000	
Pengembangan Rumah Sakit (RSUD KI Ageng Selo)	Jumlah pengembangan rumah sakit		paket	NA	NA	2	5.861.136.592	3	5.000.000.000		0			1		5	10.861.136.592	
	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		unit							1	2.000.000.000	1	2.500.000.000	1	3.955.000.000		8.455.000.000	
Pengembangan Rumah Sakit (RSUD KI Ageng Getas Pendowo)	Jumlah pengembangan rumah sakit	-	paket	NA	NA	1	4.209.795.001	2	4.000.000.000							3	8.209.795.001	
	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		unit							1	2.500.000.000	1	3.000.000.000	1	4.000.000.000	3	9.500.000.000	
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan		Puskesmas	4	2	2	1.200.000.000	2	4.000.000.000							4	5.200.000.000	
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		unit							1	5.000.000.000	1	6.973.155.112	1	4.000.000.000		15.973.155.112	
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lain yang dilakukan pengembangan		Fasilitas	1	1	1	115.000.000	0	-						-	1	115.000.000	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		unit							0		0		0		-	-	

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasyankes yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan		Fasyanke s	1	1			1	20.000.000	1					1	20.000.000	
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		unit						1	10.000.000	1	15.000.000	1	7.000.000	3	32.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan		Rumah Dinas	4	1			1	150.000.000			-		-	1	150.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan								0		0			0	-	-	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		paket	9	12	2	1.037.176.099	2	2.000.000.000						4	3.037.176.099	
	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		unit						1	1.000.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	3	2.300.000.000	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD dr R Soedjati)	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		paket	NA	1			1	2.000.000.000		-	-			1	2.000.000.000	
	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		unit						4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.250.000.000	12	3.250.000.000	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)		paket	NA	NA			1	2.000.000.000						1	2.000.000.000	
	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		unit						2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	750.000.000	6	2.750.000.000	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)		paket	NA	NA			0	0			0			-	-	
	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		unit						6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	2.000.000.000	18	4.000.000.000	

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan		paket	22	27	15	6.754.820.408	10	3.000.000.000							25	24.059.820.408	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		unit							150	6.205.000.000	150	3.000.000.000	150	5.100.000.000	450	14.305.000.000	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD dr R Soedjati)	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD dr R Soedjati)		paket	NA	3	1	8.157.000.000	1	4.000.000.000				-			2	12.157.000.000	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		unit							10	4.500.000.000	36	500.000.000	9	3.000.000.000	55	8.000.000.000	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)		paket	NA	NA	2	2.804.600.000	2	1.000.000.000							4	3.804.600.000	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		unit							300	2.000.000.000	350	3.750.000.000	400	3.000.000.000	1.050	8.750.000.000	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)		paket	NA	NA	1	1.870.800.000	2	1.000.000.000							3	8.070.800.000	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		unit							100	1.200.000.000	110	2.000.000.000	129	2.000.000.000	339	5.200.000.000	
Pengadaan Obat, Vaksin (Dinkes)	Jenis obat yang disediakan		jenis	70	75	70	5.766.401.058	70	6.000.000.000							70	11.766.401.058	
	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		paket							1	7.000.000.000	1	7.200.000.000	1	5.301.747.761	3	19.501.747.761	
Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD Ki Ageng Selo)	Jenis obat yang disediakan (RSUD Ki Ageng Selo)		jenis					5	20.000.000							5	235.000.000	
	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		paket							2	15.000.000	2	160.000.000	2	200.000.000	6	375.000.000	
Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	Jenis obat yang disediakan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)		jenis			290	200.000.000	70	100.000.000							290	475.000.000	

	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		paket							1	75.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	3	260.000.000	
Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinkes)	jenis bahan habis pakai yang disediakan		jenis	24	27	20	6.711.042.192	25	7.000.000.000							25	24.461.042.192	
	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Dinkes)		paket							1	7.000.000.000	1	8.500.000.000	1	3.750.000.000	3	19.250.000.000	
Pengadaan Bahan Habis Pakai (RSUD Ki Ageng Selo)	jenis bahan habis pakai yang disediakan (RSUD Ki Ageng Selo)		jenis			3	150.000.000	5	50.000.000							5	240.000.000	
	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		paket							2	40.000.000	2	45.000.000	2	250.000.000	6	335.000.000	
Pengadaan Bahan Habis Pakai (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	jenis bahan habis pakai yang disediakan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)		jenis			86	250.000.000	50	100.000.000							50	350.000.000	
	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		paket							2	70.000.000	2	80.000.000	2	100.000.000	6	250.000.000	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		unit							455	500.000.000	455	500.000.000	455	500.000.000	1.365	1.500.000.000	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas		kali	240	300	720	430.262.000	360	320.000.000							1080	750.262.000	
	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		paket							1	270.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	920.000.000	
	Presentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah capaian hasil semua indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan / Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan x 100 %	%	69,99	82,93	100		100		100		100		100		100		
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Jumlah Balita Gizi Kurang / Jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang atau tinggi badan x 100%	%	4	6	6		5		5		4		4		4		

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jenis layanan kesehatan UKM dan UKP yang diberikan	jumlah jenis layanan kesehatan UKM dan UKP yang diberikan / jumlah jenis layanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia x 100	%	64	64	70	57.451.089.400	74	55.098.925.307	78	56.180.882.319	82	58.045.000.000	86	60.138.000.000	86	286.913.897.026	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar		orang	20636	22566	21793	202.971.000	22041	200.000.000							43.834	1.387.971.000	
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		orang							19399	260.000.000	19.298	350.000.000	19.468	375.000.000	58.165	985.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan		orang	21321	21233	21386	969.158.300	21317	800.000.000							42.703	4.454.158.300	
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		orang							19825	800.000.000	19732	900.000.000	19918	985.000.000	59.475	2.685.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar		orang	21003	21133	21343	91.052.200	21250	90.000.000							42.593	181.052.200	
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		orang							19573	100.000.000	19497	150.000.000	19666	175.000.000	58.736	425.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita (12 - 59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		orang	63766	90619	89512	72.609.500	88733	72.609.500							178.245	145.219.000	
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		orang							71216	75.000.000	72151	90.000.000	70906	95.000.000	214.273	260.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran		orang	67.315	196.009	#####	164.929.000	203.380	160.000.000							403.109	324.929.000	
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		orang							195.598	175.000.000	195.898	180.000.000	196.198	200.000.000	587.694	555.000.000	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di Kabupaten yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar		orang	62.712	961.002	961.002	21.015.000	963.408	20.000.000							1.924.410	41.015.000	
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		orang							966.953	25.000.000	968.302	30.000.000	969.651	40.000.000	2.904.906	95.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun		orang	#####	#####	#####		#####	30.000.000							379.430	30.000.000	
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		orang							192712	35.000.000	196112	40.000.000	199712	50.000.000	588.536	125.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu setahun		orang	41.590	440.490	440.490	46.422.000	440.930	45.000.000							881.420	91.422.000	
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		orang							449.358	50.000.000	449.985	55.000.000	450.612	60.000.000	1.349.955	165.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu setahun		orang	2.741	20.329	20.329	23.047.000	20.390	20.000.000							40.719	43.047.000	
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		orang							20.740	30.000.000	20.769	35.000.000	20.798	40.000.000	62.307	105.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jml ODGJ berat di dlm wilayah kerja Kab yg mendapatkan yankes jiwa sesuai standar		orang	1.234	2.443	2.443	100.001.000	2.455	90.000.000							4.898	190.001.000	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		orang							3.711	100.000.000	3.716	120.000.000	3.721	125.000.000	11.148	345.000.000	

[illegible]

	Jumlah pasar yang diawasi dalam penggunaan garam beryodium		unit	18	18	18		18								36		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen							4	1.200.000.000	4	1.250.000.000	4	1.000.000.000	12	3.450.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan kesehatan Olahraga		unit	30	30	30	56.455.000	30	30.000.000							30	86.455.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Dokumen							1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000		95.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa STBM di Wilayah Kab. Grobogan		desa	25	55	85	143.545.000	115	120.000.000							205	263.545.000	
	Jumlah Puskesmas dan RS yang melakukan pengelolaan limbah Fasyankes		unit	38	38	38		38								38		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen							5	130.000.000	5	135.000.000	5	140.000.000	15	405.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan		Jenis	3	3			4	74.000.000							4	74.000.000	
	jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi keluarga sehat		KK	214.193	230.000			250.000								250.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen							33	75.000.000	33	80.000.000	33	90.000.000	99	245.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	jumlah puskesmas yang dibina dalam pelayanan tradisional		unit	30	30			30	25.000.000							30	145.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Dokumen							2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	6	120.000.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah bayi dan balita yang diimunisasi		orang	35.720	34.250	33.950	44.040.750	33.750	40.000.000							168.350	249.040.750	

	jumlah anak sekolah yang diimunisasi		orang	60.288	59.750	59.500		59.300								296.150		
	Jumlah Pelacakan Epidelmiologis KLB PD3I, Penyakit Menular dan Keracunan Makanan		kasus	1425	333	300		200								950		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen							12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	36	165.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan		orang	62.712	961.002			961.002	20.000.000							961.002	20.000.000	
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang							287.587	25.000.000	287.989	30.000.000	288.391	40.000.000	863.967	95.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza		orang					2.443	15.000.000							2.443	90.000.000	
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang							9.268	20.000.000	9.281	25.000.000	9.294	30.000.000	18.562	75.000.000	
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Calon Jamaah Haji yang mendapatkan Pembinaan Kesehatan		orang	1.176	1.176			1.190	25.000.000							25.000.000	25.000.000	
	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan		orang	0	0			140								140		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen							1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	3	105.000.000	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pasca krisis kesehatan		Unit	70	70			70	15.000.000							70	15.000.000	
	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada Pasien Covid-19		Unit	70	70			70								70		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan									5	20.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	15	75.000.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah penderita penyakit malaria yang dilayani		orang	25	23	20	348.132.000	17	250.000.000							37	598.132.000	

	jumlah penderita penyakit leptospirosis yang dilayani		orang	3	7	10		13							23		
	jumlah penderita penyakit Filariasis yang dilayani		orang	19	10	6		4							10		
	Jumlah penderita covid 19		orang	1425	7500	2000		1000							3000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								22	260.000.000	22	275.000.000	22	280.000.000	66	815.000.000	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan		orang	46.540	50.500	51.500	27.121.740.000	53.500	27.200.000.000						105.000	54.321.740.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Dokumen						1	27.530.882.319	1	27.900.000.000	1	28.900.000.000	3	84.330.882.319	
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Deteksi dini penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah		unit					45	15.000.000						45	15.000.000	
	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah		Orang						9.268	20.000.000	9.281	25.000.000	9.294	30.000.000	27.843	75.000.000	
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	jumlah pengiriman specimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium rujukan atau laboratorium nasional		kali	114	231			147	50.000.000						147	50.000.000	
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Paket						38	50.000.000	38	55.000.000	38	60.000.000	114	165.000.000	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	jumlah kecamatan yang dibina kab sehat		Kec	0	6	10	250.000.000	13	15.000.000						23	265.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Dokumen						1	20.000.000	1	25.000.000	1	3.000.000	3	48.000.000	
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Telemedicine		unit	-	-	39	18.100.000	39	18.100.000						39	36.200.000	

	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Unit							42	40.000.000	42	45.000.000	42	50.000.000	42	135.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Keluarga							9.828	20.000.000	9.828	20.000.000	9.828	20.000.000	29484	60.000.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberculosis yang mendapatkan pengobatan		orang							2.360	20.000.000	2.381	20.000.000	2.387	20.000.000	7128	60.000.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pengobatan		orang							2.199	20.000.000	2.566	20.000.000	2.932	20.000.000	7697	60.000.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan malaria yang mendapatkan pengobatan		orang							20	20.000.000	17	20.000.000	13	20.000.000	50	60.000.000	
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah unit yang menerapkan kawasan tanpa rokok		unit							100	20.000.000	125	20.000.000	150	20.000.000	375	60.000.000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola		jenis	6	6	6	100.000.000	6	20.000.000	6	25.000.000	6	30.000.000	6	40.000.000	6	215.000.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola		jenis	6	6	6	0	6	10.000.000							6	10.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Dokumen							1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	3	45.000.000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi yang dikelola		aplikasi	4	0	0	100.000.000	4	10.000.000							6	110.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dokumen							1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	3	50.000.000	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Unit	11	10	7	-	39	45.000.000	8	60.000.000	11	75.000.000	10	85.000.000	10	265.000.000	

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan		Unit	70	70	70		70	15.000.000						70	15.000.000		
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		Unit						16	20.000.000	20	25.000.000	24	30.000.000	24	75.000.000		
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar		unit	70	70	70		70	15.000.000						70	90.000.000		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		Unit						41	20.000.000	41	25.000.000	41	30.000.000	42	75.000.000		
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya Sistem Rujukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Unit	0	38	39		39	15.000.000						39	15.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Dokumen						1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	70.000.000		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah puskesmas dengan 9 tenaga strategis / dibagi semua puskesmas x 100 %	%	40	56,6	66,6	369.430.000	83,3	343.569.900	90	357.312.696	93,33	362.493.730	100	366.767.531	100	1.799.573.857	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai Izin	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mempunyai izin / Jumlah Tenaga Kesehatan di kabupaten/kota x 100 %	%	75	80	80	-	90	20.000.000	90	20.000.000	95	20.000.000	95	20.000.000	95	80.000.000	
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah Tenaga Kesehatan yang mempunyai izin		orang	2.656	1.500	1.750		650	10.000.000						2.400	10.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Dokumen						1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000		
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah Tenaga Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		orang	0	75	100		75	10.000.000	100		80		80	435	40.000.000		

	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Dokumen							1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	
	Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ada /Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibutuhkan x 100 %	%	48,10	49,40	53,20	0	55,25		65,15		70,55		80,20		80,20		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		dokumen	NA	4	4	250.000.000	4	208.139.900	4	214.882.696	4	215.063.730	4	215.063.730	4	1.103.150.056	
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kesehatan		dokumen	NA	4	4	250.000.000	4	208.139.900							4	458.139.900	
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dokumen							2	114.882.696	2	115.063.730	2	115.063.730	6	345.010.156	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		orang							4585	100.000.000	5165	100.000.000	5826	100.000.000	5826	300.000.000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (minimal 20 JPL/tahun) / Jumlah seluruh tenaga kesehatan x 100 %	%	15,40	15,45	25,25	119.430.000	27	115.430.000	35	122.430.000	57,5	127.430.000	72,5	131.703.801	72,5	616.423.801	

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih		orang	NA	60	150	119.430.000	165	95.430.000							955	214.860.000	
	Jumlah Petugas Laborat Puskesmas yang dibina		Orang	0	0			34	20.000.000							34	20.000.000	
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		orang							612	122.430.000	817	127.430.000	1.022	131.703.801	1.022	381.563.801	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							228.542.000		212.544.060		221.045.822		224.250.987		226.894.906		1.113.277.775	
	Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Jumlah Sarana Kefarmasian yang memenuhi standar / Jumlah sarana kefarmasian di kabupaten/kota x 100 %	%	60	62	64		66		68		70		72		72		
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin	((Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin)/(Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di Kab. Grobogan)) X 100%	%	70	71	72	-	73	15.000.000	74	15.000.000	75	17.500.000	76	17.500.000	76	65.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana farmasi yang diawasi		lokasi	116	150	153		156	7.500.000							156	7.500.000	

	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	3	22.500.000	
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Junlah dokumen Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		dokumen	0	1	1		1	7.500.000							1	7.500.000	
	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Sarana							200	7.500.000	200	10.000.000	200	10.000.000	200	27.500.000	
	Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin	Jumlah industri rumah tangga yang berizin / jumlah semua industri rumah tangga yang terdaftar x 100 %	%	60	61	62		63		64		65		66		66		
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Sarana	50	80	81	121.390.000	82	85.392.060	83	88.393.822	84	86.098.987	85	87.742.906	415	469.017.775	

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang memiliki SPPRT dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Tindak Lanjut		Sarana	30	31	32	121.390.000	33	85.392.060							65	206.782.060	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Dokumen							1	88.393.822	1	86.098.987	1	87.742.906	3	262.235.715	
	Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) / Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) x 100 %	%		60	65		70		75		80		85		85		
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Buah	34	40	42	-	44	7.500.000	46	7.500.000	48	7.500.000	50	7.500.000	230	30.000.000	

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang diperiksa		unit	12	20	30		40	7.500.000							70	7.500.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Dokumen							1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	3	22.500.000	
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Buah	30	60	90	-	90	7.500.000	90	7.500.000	90	7.500.000	90	7.500.000	450	30.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah TPM yang distikerisasi		unit	30	60	90		90	7.500.000							180	7.500.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		dokumen							1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000		22.500.000	

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga yang diperiksa dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Unit	30	30	31	107.152.000	32	97.152.000	33	102.652.000	34	105.652.000	35	106.652.000	165	519.260.000	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah PIRT yang diperiksa post market		unit	40	75	77	107.152.000	79	89.652.000							156	196.804.000	
	Jumlah pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan minuman (Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga)		kali	15	12	13		14								27		
	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		unit							24	92.652.000	24	95.652.000	24	96.652.000	72	284.956.000	
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen perizinan industri rumah tangga		dokumen	0	1	1		1	7.500.000								37.500.000	
	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		dokumen							1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	Jumlah desa siaga aktif mandiri dibagi jumlah desa siaga aktif yang ada x 100%	desa	23	28	33	684.338.500	38	636.434.805	43	661.892.197	48	671.489.634	53	679.406.497	53	3.333.561.633	

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelompok sasaran advokasi dan kemitraan		Unit	32	39	46	332.952.000	53	300952000	60	322.952.000	67	323.549.437	74	327.966.300	74	1.608.371.737	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah advokasi yang dilaksanakan		kali	4	5	6	332.952.000	7	300.952.000							13	633.904.000	
	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan		kali	5	6	7		8								15		
	Jumlah Desa/kelurahan yang dibina Desa Siaga		desa	23	28	33		38								71		
	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		dokumen						1	322.952.000	1	323.549.437	1	327.966.300	3	974.467.737		
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelompok sasaran promosi		unit	12.497	30.000	40.000	265.411.500	58.000	252.765.197	60.000	255.965.197	62.000	264.965.197	65.000	266.465.197	65.000	1.305.572.288	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	jumlah kelompok sasaran promosi		unit	12.497	30.000	40.000	265.411.500	58.000	252.765.197							58.000	518.176.697	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		dokumen						1	255.965.197	1	264.965.197	1	266.465.197	3	787.395.591		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina		Unit	948	967	986	85.975.000	1.006	82.717.608	1026	82.975.000	1.047	82.975.000	1068	84.975.000	1.068	419.617.608	

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang dibina		unit	948	967	986	85.975.000	1.006	82.717.608						1.006	168.692.608	
	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		dokumen							1	82.975.000	1	82.975.000	1	84.975.000	3	250.925.000

- Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
- indikator program